

**ANALISIS REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana dan Politik Islam

Disusun oleh:

**Siti Khalimatun**  
**NIM. 1402026030**

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2018**

**Dr. Rokhmadi, M.Ag**  
Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep, Banyumanik, Semarang.  
**M. Harun, S.Ag, M.H**  
Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri, Ngaliyan, Semarang.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Siti Khalimatun

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di  
-Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Khalimatun  
NIM : 1402026030  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Remisi bagi Narapidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 05 Maret 2018

Pembimbing I



**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**

NIP.19660518 199403 1 002

Pembimbing II



**M. Harun, S.Ag., MH.**

NIP. 12750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax.  
(024)7601291, 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Siti Khalimatun  
NIM : 1402026030  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **Analisis Remisi bagi Narapidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**14 Maret 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Tahun Akademik 2018.

Semarang, 22 Maret 2018

Ketua Sidang

**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19711012 199703 1 002



Sekretaris Sidang

**M. Harun, S.Ag., M.H**  
NIP. 19750815 200801 1 017

Penguji I

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**  
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H**  
NIP. 19730821 200003 1 002

Pembimbing I

**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II

**M. Harun, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19750815 200801 1 017

## MOTTO

لَمْ تُطَهِّرِينَ وَحُبُّ التَّوَّابِينَ تُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang-orang yang menyucikan diri.*

(Al-Baqarah: 222)

*Forgiveness is a funny thing, it warms the heart and cools the sting.*

(William Arthur Ward)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah swt.*

*Karya kecil ini kupersembahkan:*

*Teruntuk kedua orang tuaku, atas segala bimbingan, doa  
dan cinta yang senantiasa tercurah untukku.*

*Para pembaca.*

*Dan, to my self*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak satupun berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Maret 2018

Deklarator,



Siti Khalimatun

NIM: 1402026030

## ABSTRAK

Remisi merupakan pengurangan hukuman yang menjadi hak bagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan dampak luar biasa bagi diri pelaku dan masyarakat pada umumnya. Adanya remisi menjadi bukti bahwa masih adanya pengurangan hukuman bahkan terhadap kejahatan luar biasa. Dengan adanya remisi, memperlihatkan bahwa narapidana tidak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim secara penuh. Remisi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Ham tersebut seolah-olah bertentangan dengan tujuan pemidanaan guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Dalam skripsi ini mencoba membahas dan menggali tentang remisi bagi narapidana kasus narkoba dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan ketentuan penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari bahan-bahan kepustakaan baik berupa kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen kepustakaan lainnya, kemudian dianalisis menggunakan tehnik deskriptif analitik sehingga mendapatkan kesimpulan yang gamblang dari berbagai interpretasi yang telah diuraikan.

Berdasarkan hasil penemuan, pengkaji memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. *Pertama*, bahwa narkoba di dalam hukum pidana Islam hukumnya haram karena memabukkan dan mengandung banyak kemudharatan. Meskipun di dalam al-Quran dan Hadits tidak ditemukan hukumnya namun *illat* yang terdapat didalam narkoba sama halnya dengan *khamr* yaitu memabukkan, bahkan *illat* didalam narkoba lebih kuat daripada *khamr*. Di dalam hukum pidana Islam, pemakai narkoba dihukumi sebagaimana peminum *khamr* yaitu *hudud*, sedangkan non pemakai (perantara, pengedar, dan produsen) dihukumi sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu hukumannya diserahkan kepada wewenang penguasa negara (pemerintah). *Kedua*, remisi didalam hukum Islam dapat diartikan sebagai

pengampunan/pengurangan hukuman yang dapat diberikan oleh korban, wali, atau penguasa negara. Tindak pidana narkoba yang dalam hal ini perantara, pengedar, dan produsen merupakan *jarimah ta'zir*, sehingga remisi dapat diberikan oleh penguasa negara dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang didapatkan lebih besar jika memberikan remisi kepada narapidana, sebagai bentuk pengampunan dan apresiasi terhadap narapidana yang berkelakuan baik dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah sesuai dengan undang-undang terkait syarat dan ketentuan pemberian remisi pada hukum positif Indonesia.

Kata kunci: *remisi, narkoba, hukum pidana islam*



## ABSTRACT

Remission is an alleviation of punishment that is the right of convicted, it is include to the convicted of narcotics cases. Narcotics case is an extra ordinary crime which is causes tremendous impact for themselves and society. The existences of remission become an averment that there is punishment alleviation in the extra ordinary crime case. So, the convicted does not serving punishment fully as the verdict of judge. Remission given by Law and Human Right Ministry of Republic Indonesia seems like it does not suitable with the purpose of punishment, that is give a deterrence impact for convicted.

In this thesis, writer tried to talk and search about remission for the convicted of narcotics in Islamic law perspective. This research purposes to know the provision of remission implementation in the Government Regulation No. 99 of 2012 and President regulation No.174 of 1999 in the positive law and Islamic criminal law.

The kind of this research is library research, by compiling and analyzing data from books and other documents. Then, it is analyzed by using descriptive method. So, the conclusion explained clearly.

Based on the result of research, writer got to know the result of the research. First, in Islamic law, narcotics are forbidden because it is an intoxicating thing and giving bad influences. Nevertheless, there were not found the prohibition of narcotics in the Koran and Hadith but the *illat* both narcotics and *khamr* are similar. Even the *illat* of narcotics is stronger than *khamr*. In Islamic criminal law, narcotics user punished by *hudud*, while non user (producer, dealer, and agent) punished by *ta'zir*. Second, remission in Islamic criminal law meant as punishment alleviation that is given by victims, their family or ruling government. Because of the case of non user of narcotics included into *ta'zir*, so remission could be given by judge to convicted based on their consideration, as forgiving form and appreciating on convicted attitude and cooperative with government as well as provision of remission in Indonesia positive law.

Keyword: *remission, narcotics and Islamic criminal law.*

## KATA PENGANTAR

Alkhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, semoga penulis tetap berada dibawah naungan cahaya ilahi-Nya, rahman dan rahim-Nya, karena hanya dengan izin-Nyalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah menuntun dan membimbing umatnya menuju perubahan berupa ajaran Islam sebagai ajaran yang menyelamatkan manusia dari kebodohan.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari berbagai pihak, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar penyelesaian skripsi. Dengan demikian tidak ada kata yang lebih pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag dan M. Harun, S.Ag, MH, selaku dosen pembimbing. Terimakasih telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi selesai.
5. Bapak Dr. Agus Nurhadi, MA selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, membimbing, serta mengajar penulis selama menempuh studi progam S1 jurusan Hukum Pidana Islam.
7. Bapak Misman dan Mamak Lasmiyati yang selalu memanjatkan do'a terbaik untuk penulis. Terimakasih telah

melahirkan, membesarkan, dan memberikan cinta yang begitu besar kepada penulis.

8. Mbak Taufiqhoh, S.Pd, adek Lailatul Maghfiroh, dan keponakan lucuku Fairuz Mumtaz Muqoffa, terimakasih atas cinta serta dukungannya.
9. Sahabat dan teman-teman SJ angkatan 2014 khususnya Ahmad Zamroni, Amanatus Sholihah, Anggita Anggraeni, Anis Muawwanah, dan Zulfa Farida yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan hal-hal kocak yang akan selalu penulis rindukan. Terimakasih atas canda tawa yang kita lalui bersama.
10. Keluarga Asrama Muslimat NU Jawa Tengah, terimakasih atas dukungan dan waktu yang diberikan kepada penulis.
11. Kakak dan adik Keluarga Santri Al-Iman Semarang (KSATRIA Semarang) yang telah menjadi keluarga penulis di tanah perantauan ini.
12. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Puworejo Semarang (IMPS) terimakasih telah memberikan waktunya demi mempererat jalinan silaturahmi dan persudaraan antara sesama Mahasiswa asal Kabupaten Purworejo.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt memberikan balasan terbaik kepada mereka yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi penyusunan yang lebih baik. Semoga pembahasan dalam skripsi ini bermanfaat bagi segenap pembaca. Aamiin.

Semarang, 10 Maret 2018  
Penulis,

**Siti Khalimatun**  
**NIM: 1402026030**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah .....	11
C. TujuanPenelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. TelaahPustaka.....	12
F. MetodologiPenelitian .....	15
G. SistematikaPenulisan.....	18
<b>BAB II: TEORI PENGAMPUNAN DAN KHAMR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	
<b>A. Teori Pengampunan dalam Hukum Pidana Islam</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Pengampunan dalam Hukum Pidana Islam .....	20
2. Pengampunan terhadap <i>JarimahHudud</i> .....	21
3. Pengampunan terhadap <i>Jarimah Qishas-Diyat</i> .....	24
4. Pengampunan terhadap <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	26
<b>B. Pengertian dan Tujuan Hukuman (<i>Uqubah</i>) dalam        Hukum Pidana Islam</b> .....	<b>31</b>
1. Pengertian Hukuman ( <i>Uqubah</i> ) .....	31

2.	Tujuan Hukuman .....	32
3.	Macam-macam Hukuman.....	34
C.	Jarimah <i>Khamr</i> .....	36
1.	Pengertian <i>Khamr</i> dan Dasar Hukumnya .....	36
2.	Hukuman <i>Jarimah Khamr</i> .....	40
3.	Hukum Ganja dan Zat Berbahaya Lainnya.....	42
D.	Metode <i>Qiyas</i> .....	45
1.	Pengertian <i>Qiyas</i> .....	45
2.	Unsur-unsur <i>Qiyas</i> .....	46
3.	Pembagian <i>Qiyas</i> .....	47
<b>BAB III: REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA.....</b>		<b>48</b>
A.	Remisi menurut Hukum Positif.....	48
1.	Pengertian Remisi.....	48
2.	Dasar Hukum Remisi.....	50
B.	Jenis, Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Remisi .....	51
1.	Jenis-jenisi Remisi.....	51
2.	Prosedur Pemberian Remisi.....	53
3.	Tata Cara Pengajuan Remisi.....	56
C.	Lembaga Pemasyarakatan dan Konsep Pemidanaan pada Hukum Positif.....	57
1.	Lembaga Pemasyarakatan .....	57
2.	Pengertian Pemidanaan dan Jenis-jenisnya .....	58
3.	Tujuan Pemidanaan .....	59
D.	Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Positif.....	64
1.	Pengertian Narkotika .....	64
2.	Jenis-jenis Narkotika .....	65
3.	Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika .....	69
E.	Ketentuan Remisi bagi Narapidana Narkotika menurut Perundang-undangan Indonesia .....	71
<b>BAB IV: ANALISIS REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>		<b>75</b>
A.	Analisis Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam.....	75

B. Analisis Remisi bagi Narapidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam .....	88
---	----

## **BAB V: PENUTUP**

A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	98
C. Penutup.....	98

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan menjerakan pelaku tindak pidana berangsur-angsur tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidanya menyadari kesalahannya dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi kejahatannya. Selain pendidikan, kesehatan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa narapidana berhak salah satunya mendapat pengurangan masa pidana (remisi).<sup>1</sup> Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan dan pidana anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadikan hak remisi bagi setiap narapidana termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang meliputi kejahatan korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crimes*).<sup>3</sup> Tindak narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak luar biasa pula terhadap lingkungan serta merusak generasi masa depan bangsa Indonesia yang seharusnya mendapatkan penjatuhan hukuman maksimal yang telah diatur melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*. Namun dalam sistem pemidanaan terkait kasus narkoba masih didapatkan kelonggaran hukuman dengan adanya pengurangan hukuman (remisi) yang diberikan kepada narapidana.

---

<sup>1</sup>Pasal 14 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

<sup>2</sup> Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 143.

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. II, hlm. 7.

Pemberian remisi pada narapidana kasus narkoba diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua* atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Hal tersebut menjadi persoalan bahwa ternyata pada tindak pidana narkoba yang dikategorikan kejahatan luar biasa masih ada pengurangan masa tahanan, kemudian bagaimana dengan tujuan hukum pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hubungan bermasyarakat ada serangkaian norma dan hukum yang berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia itu sendiri agar tau mana yang seharusnya ia lakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Di Indonesia setiap tingkah laku manusia di atur oleh undang-undang, dan barang siapa melakukan tindakan yang merugikan lingkungan maupun orang lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka ia wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.

Sistem pidana di Indonesia merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang dirasa adil oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu, pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan (teori prevensi), baik prevensi umum yang ditujukan bagi masyarakat pada umumnya agar mengurungkan niatnya melakukan kejahatan maupun prevensi khusus yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya.<sup>4</sup> Dengan kata lain salah satu tujuan pidana agar menimbulkan rasa jera terhadap pelaku dan mencegah seseorang yang ingin melakukan tindak kejahatan agar mengurungkan niatnya karena merasa takut akan akibat yang dilihatnya.

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. 5, hlm. 15.



Di dalam Islam, adanya hukum pidana Islam bertujuan untuk menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup.<sup>5</sup> Hukuman ditetapkan untuk menjaga manusia dari kerusakan, memelihara dan dan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, menjaga ketertiban sosial, serta memperbaiki kehidupan manusia agar melakukan hal-hal yang baik untuk memenuhi kehidupan dengan cara-cara yang baik pula.<sup>6</sup> Adanya hukuman di dalam hukum Islam juga bertujuan untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar, sebagai media untuk pengajaran dan mendidik.

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>8</sup> Selain itu, narapidana juga memiliki hak-hak tertentu yang harus dijamin selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang salah satunya adalah pengurangan masa pidana (remisi).

Hukum Islam mengenal adanya pengampunan hukuman, namun pengampunan disini bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana.

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. I, hlm. 106.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. II, hlm. 137.

<sup>7</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), Cet. I, hlm. 226.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pengampunan tidak berlaku bagi *jarimah hudud* secara mutlak. Konsep pengampunan didalam hukum Islam berlaku bagi *jarimah qishas*. Pengampunan dalam *jarimah qishas* merupakan hak dari dari korban, wali, dan ahli waris untuk mengampuni hukuman *qishas*. Dalam hal pemberian ampunan, boleh saja korban memberikan secara cuma-cuma atau dengan meminta *diyat*. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir* hukuman bagi pelaku sepenuhnya menjadi hak penguasa.<sup>9</sup>

Di Indonesia, remisi diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada narapidana yang memenuhi syarat dan ketentuan. Remisi diberikan pada hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan Indonesia.

Mengutip dari [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id) sebanyak 2.444 orang narapidana di seluruh Indonesia mendapatkan kado istimewa di Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia. Para narapidana tersebut mendapatkan Remisi Umum II yang langsung mendapat kebebasan lepas dari balik jeruji besi, sementara 90.372 narapidana lainnya mendapatkan Remisi Umum I yang merupakan pengurangan sebagian masa tahanan dan masih harus melanjutkan masa tahanan yang tersisa.<sup>10</sup> Selanjutnya di lansir dari CNN Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis 17 Agustus 2017 mengatakan bahwa dari jumlah tersebut narapidana kasus terorisme yang mendapatkan remisi sebanyak 35 orang, kasus narkoba 14.661 orang, dan kasus korupsi sebanyak 400 orang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Wad'i*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi,.tt.), hlm. 81.

<sup>10</sup> Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham, *2.444 Napi Hirup Udara Kemerdekaan*, (<https://kemenkumham.go.id/berita/2-444-napi-hirup-udara-kemerdekaan>), diakses pada 12 Maret 2018 pukul 13.13 WIB.

<sup>11</sup> Rahman Indra, *Kemenkumham: 92.816 Narapidana Seluruh Indonesia dapat Remisi*, CNN Indonesia, Kamis 17 Agustus 2017, (<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-12-235370/kemenkumham-92816-narapidana-seluruh-indonesia-dapat-remisi>), diakses pada 12 Maret 2018 pukul 13.20 WIB.

Dari data diatas, jika dibuat tabel akan terlihat sebagai berikut:

<b>REMISI UMUM 17 AGUSTUS 2017 DI INDONESIA</b>					
Jumlah penerima remisi di Indonesia		Jenis tindak pidana (narkotika, korupsi, terorisme)		Sumber berita	
Kategori	Jumlah	Kategori	Jumlah	<a href="http://www.kemenkumham.go.id">www.kemenkumham.go.id</a> <a href="http://www.cnnindonesia.com">www.cnnindonesia.com</a>	
Remisi Umum I	90.372	Narkotika	14.661		
Remisi Umum II	2.444	Korupsi	400		
Jumlah	92.816	Terorisme	35		

Selain itu, data remisi yang diperoleh penulis dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Semarang (LP Kedungpane) selama tahun 2017 berdasarkan Tindak Pidana Khusus sebagai berikut:<sup>12</sup>

<b>Rekapitulasi Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Natal Tahun 2016 Bulan: Februari 2017</b>					
No	Tindak Pidana Khusus	Remisi			
		PP No.28/2006		PP No.99/2012	
		RU I	RU II	RU I	RU II
1	Terorisme				
2	Narkotika				
3	Korupsi			1 Org	
4	Kejahatan terhadap Keamanan Negara				
5	Kejahatan HAM Berat				

<sup>12</sup> Laporan Bulanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Semarang Tahun 2017.

6	Illegal Logging				
7	Illegal Fishing				
8	Illegal Trafficking				
9	Money Loundering				
<b>JUMLAH</b>		0	0	1 Org	0

<b>Rekapitulasi Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017</b>					
<b>Bulan: Juni 2017</b>					
No	Tindak Pidana Khusus	Remisi			
		PP No.28/2006		PP No.99/2012	
		RU I	RU II	RU I	RU II
1	Terorisme			2 Org	
2	Narkotika	4 Org		14 Org	
3	Korupsi	1 Org		13 Org	
4	Kejahatan terhadap Keamanan Negara				
5	Kejahatan HAM Berat				
6	Illegal Logging				
7	Illegal Fishing				
8	Illegal Trafficking				
9	Money Loundering			1 Org	
<b>JUMLAH</b>		5 Org	0	30 Org	0

<b>Rekapitulasi Pemberian Remisi Umum HUT Kemerdekaan RI Tahun 2017</b>					
<b>Bulan: Agustus 2017</b>					
No	Tindak Pidana Khusus	Remisi			
		PP No.28/2006		PP No.99/2012	
		RU I	RU II	RU I	RU II
1	Terorisme			2 Org	
2	Narkotika	4 Org		14 Org	
3	Korupsi	1 Org		13 Org	
4	Kejahatan terhadap Keamanan Negara				
5	Kejahatan HAM Berat				
6	Illegal Logging				
7	Illegal Fishing				
8	Illegal Trafficking				
9	Money Loundering			1 Org	
<b>JUMLAH</b>		5 Org	0	30 Org	0

Dari data diatas dapat dilihat bahwa narapidana kategori tindak pidana khusus yang menerima remisi pada jumlah tertinggi adalah tindak pidana narkotika baik dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Semarang maupun pada jumlah pemberian remisi di seluruh Indonesia.

Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.<sup>13</sup> Pelanggaran terhadap undang-undang terkait narkoba tersebut merupakan kejahatan luar biasa dan diancam dengan pidana yang tinggi dan berat, yaitu penjara, denda dan tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana narkoba divonis dengan hukuman mati yang merupakan hukuman paling berat dari berbagai macam jenis pemidanaan di dalam sistem pemidanaan di Indonesia sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan merupakan ancaman bagi generasi masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkoba disebabkan berbagai hal, mulai dari coba-coba karena rasa penasaran, pengaruh teman dan lingkungan. Ketika seseorang telah menjadi pecandu narkoba tidak hanya menimbulkan efek bagi kesehatan, namun dapat juga menimbulkan kejahatan lainnya.

Ada beberapa pendapat terkait dengan khamr karena memang tidak dijelaskan secara gamblang didalam hukum pidana Islam. Imam Syafi'i berpendapat segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr.<sup>14</sup> Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, Nabi bersabda:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَ هُوَ الْقَطَّانُ  
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

*Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Yahya -dia adalah Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah Nafi' telah mengabarkan kepada kami. Dari Ibnu Umar.*

<sup>13</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 90.

<sup>14</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm/Imam Syafi'i* Jilid 12, terj. dari *Al Umm* oleh Misbah dan Hafidz, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 424.

*Ia berkata –dan aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi saw.- Beliau bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.<sup>15</sup>*

Dengan demikian bahwa setiap minuman ketika diminum banyak menyebabkan mabuk hukumnya haram meskipun dikonsumsi sedikit. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Maliki dan Imam Hambali bahwa segala sesuatu yang memabukkan ialah haram baik itu berupa cairan maupun benda padat. Sedangkan Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa sesuatu yang memabukkan tidak semuanya bisa digolongkan sebagai *khamr*, dan ketika sesuatu yang dianggap memabukkan jika dikonsumsi dengan jumlah yang banyak namun hanya dikonsumsi sedikit dan tidak mabuk maka tidak dapat dihukumi sebagai *khamr* serta tidak dapat dijatuhi hukuman.<sup>16</sup>

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman meminum khamr dalam syariat Islam adalah termasuk hukuman hudud, maksudnya bahwa hukuman meminum khamr yang telah ditetapkan merupakan ketentuan syar'i yang adakalanya berdasarkan al-Qur'an dan adakalanya berdasarkan sunnah.<sup>17</sup> *Khamr* secara jelas dan tegas larangannya didalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan*

---

<sup>15</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih muslim Jilid 9*, terj. dari *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj* oleh Fathoni Muhammad, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2013), Cet.II, hlm. 661.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), Cet. II, hlm. 279.

<sup>17</sup> Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), hlm. 33.

*panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*<sup>18</sup>

Adanya remisi yang diberikan kepada narapidana ketika menjalani masa tahanan menjadikan putusan hakim yang bersifat tetap menjadi berkurang, khususnya pada tindak pidana luar biasa termasuk didalamnya tindak pidana narkoba yang seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal bahkan masih mendapatkan keringanan. Selanjutnya, jika dilihat dari tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, adanya pengurangan hukuman (remisi) yang diberikan kepada narapidana dapat mengurangi rasa jera pelaku tindak pidana narkoba, sehingga tidak mustahil terjadi pengulangan tindak pidana atau residivis terkait kasus narkoba. Hal ini dapat dilihat dari begitu populernya berita tentang narkoba di televisi, narkoba telah menjadi trend zaman di semua lapisan masyarakat mulai dari orang biasa, artis, pengusaha, bahkan pejabat negara.

Pengurangan masa pidana (remisi) di Indonesia perlu di kaji lebih mendalam, dimana pada satu sisi merupakan hak setiap narapidana yang perlu diperhatikan untuk terciptanya hukum yang adil bagi masyarakat. Namun di sisi lain adanya remisi tersebut apakah akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yang semakin hari semakin merajalela, dan apakah adanya remisi tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana Indonesia yang salah satunya bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Kemudian bagaimana hukum Islam memandang penerapan remisi bagi tindak pidana narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba. Penulis akan menggunakan kacamata hukum Islam dalam menganalisis pengaturan perundang-undangan terkait kasus tersebut. Dengan demikian, penulis akan memaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Remisi

---

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), hlm. 123.



bagi Narapidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di dalam lingkungan ilmu hukum pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka masalah yang akan dikaji melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana penerapan remisi bagi narapidana kasus narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana narkotika menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap penerapan remisi bagi narapidana kasus narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Secara teoritis penelitian dapat menjadi bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya konsep remisi. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana positif di Indonesia, serta sebagai acuan bagi penerapan remisi pada kasus narkotika.
2. Secara Praktis  
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap konsep penerapan remisi bagi narapidana kasus narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut serta dapat memberikan manfaat dan

masuk dalam pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana kasus narkoba di Indonesia.

## E. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai penerapan remisi secara substansial bukanlah hal yang baru yang sebelumnya pernah dibahas oleh beberapa penulis dan peneliti. Kajian yang akan dibahas dalam skripsi akan difokuskan pada penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba dalam sudut pandang hukum pidana Islam. Meskipun sudah pernah ada yang mengkaji terkait remisi namun penulis meyakini pandang dan metode penelitian yang digunakan. Untuk mengetahui tema tersebut penulis mengumpulkan beberapa karya tulis yang berhubungan dan mendukung penulisan, serta sebagai bukti bahwa penulisan ini murni tanpa adanya unsur plagiasi. Beberapa karya atau hasil penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi karya Umi Mailatul Khasanah yang berjudul “Pembatasan Pemberian Remisi kepada Narapidana (Analisi terhadap Pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan)”.<sup>19</sup> Dalam Skripsi tersebut menjelaskan bahwa PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan tidak bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, karena PP No. 99 Tahun 2012 tidak bersifat menghapus hak-hak narapidana untuk mendapat remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, namun PP tersebut hanya bersifat memperketat syarat pemberian hak narapidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi,

---

<sup>19</sup> Umi Mailatul Khasanah, “*Pembatasan Pemberian Remisi kepada Narapidana (Analisi terhadap Pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi.

2. Skripsi karya A. Suhartini “Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-1016”.<sup>20</sup> Skripsi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas II Watansoppeng pada tahun 2011-2016 sudah efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi pada narapidana penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan aturan diharuskan berkelakuan baik dan tidak terdaftar dalam buku register (F), serta diharuskan mendapatkan binaan dari segi psikologi, sehingga pola pikir dalam terjun ke masyarakat dapat ditata dengan baik.
3. Skripsi karya Muhamad Thohir “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi)”.<sup>21</sup> Skripsi tersebut menjelaskan remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tidak dapat disamakan dengan pengampunan pada hukuman qisas-diyat di dalam hukum Islam, karena pengampunan hanya diberikan oleh ahli waris korban sedangkan remisi dari pihak korban tidak mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman atau dengan kata lain remisi diberikan oleh pemerintah. Pemberian remisi bagi pelaku pembunuhan dirasa kurang adil bagi keluarga korban karena tidak mempunyai hak ataupun kewenangan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan,

---

<sup>20</sup> A. Suhartini, “*Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-1016)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

<sup>21</sup> Muhamad Thohir, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi)*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

- padahal tindak pidana tersebut sangat erat kaitannya dengan pribadi korban daripada keamanan masyarakat.
4. Jurnal yang ditulis oleh Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto dengan judul “Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>22</sup> Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa remisi adalah hak setiap narapidana apabila selama pembinaan berkelakuan baik, dan remisi dapat ditambahkan apabila narapidana yang bersangkutan melakukan perbuatan yang berjasa bagi negara, masyarakat dan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal ini juga menjelaskan tentang tata cara pengajuan remisi ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, prosedur pemberian remisi dan jumlah pemberian remisi, jenis-jenis remisi, serta kriteria narapidana yang berhak dan tidak berhak mendapatkan remisi.
  5. Skripsi karya Agung Purwanto dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar”.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan pelaksanaan dan mekanisme pemberian remisi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar, bagaimana mekanisme pemberian remisi, kesesuaian pemberian remisi dengan undang-undang yang berlaku, serta menjelaskan bagaimana pemberian remisi tambahan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar. Selain itu, dalam skripsi ini juga menjelaskan konsep remisi menurut hukum islam yang dibedakan ke dalam jarimah hudud, qishas-diyat dan takzir yang bertujuan untuk kemaslahatan serta sebagai apresiasi atas taubat untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

---

<sup>22</sup> Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, “Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Vol. XX No. 2, 2015.

<sup>23</sup> Agung Purwanto, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012.

Dari uraian diatas tampaknya penelitian tentang remisi telah banyak dikaji, namun sepengetahuan penulis belum pernah ada yang membahas remisi yang diterapkan pada narapidana kasus narkoba dalam menurut hukum pidana Islam. Maka penulis berkesimpulan bahwa belum ada secara khusus penelitian yang membahas tentang penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba menurut hukum pidana Islam. Pembahasan utama yang disajikan dalam skripsi ini adalah remisi bagi narapidana kasus narkoba dilihat dari sudut pandang konsep pengampunan dan *jarimah khamr* di dalam hukum pidana Islam.

## F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengumpulkan dan menganalisis data dari bahan-bahan kepustakaan baik berupa kitab-kitab, buku-buku dokumen-dokumen kepustakaan.<sup>25</sup> Alasan penggunaan penelitian kepustakaan sesuai jenis penelitian kualitatif karena permasalahan belum diurai dengan cukup jelas dan multi interpretasi dari berbagai sumber tertulis dan memahami masalah secara mendalam guna mendapatkan pola yang gamblang.

### 2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sedangkan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 17, hlm. 3.

<sup>25</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>26</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang secara langsung digunakan oleh penulis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas PP No.32 Tahun 1999*, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak berkaitan langsung memberikan informasi kepada penulis. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah tulisan-tulisan ilmiah baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar yang terkait dengan remisi dan narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>27</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan diatas, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data atau informasi dari kitab-kitab, buku-buku, dan catatan-catatan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. VII, hlm. 141.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: IND HILLCO, 2001), Cet V, hlm. 13.

lainnya.<sup>28</sup> Maka untuk menggali data dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang, buku-buku, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Diantara fungsi dan manfaat data penelitian yang dikumpulkan untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan peraturan perundang-undangan tentang remisi dan narkotika, serta hukum ayat al-Quran dan Hadits terkait.

#### 4. Analisis Data

Pada tahap ini, data diolah dan dimanfaatkan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini dengan cara memaparkan pokok-pokok permasalahan tentang remisi dan narkotika secara menyeluruh kemudian menganalisis maksud dan penjelasan yang terkandung didalamnya.

Dengan metode analisis diatas, penulis mendeskripsikan konsep pengampunan dan *khamr* didalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits, serta Kitab *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Wad'i* karya Abdul Qadir Audah, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-undang No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 1999, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian menguraikan secara lengkap dan teratur maksud dan tujuan dari ayat, hadits dan undang-undang

---

<sup>28</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 160.

<sup>29</sup> Winarna Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Taarsito, 1999), hlm. 139.

tersebut untuk mendapatkan pemahaman tentang penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba menurut hukum Islam.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan *qiyas* sebagai metode dalam menentukan hukum narkoba di dalam hukum pidana Islam. *Qiyas* menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, atau menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.<sup>30</sup> Dengan kata lain, penulis meng*qiyaskan* narkoba dengan khamr sebagai metode menentukan hukum narkoba karena tidak ada dalil yang menjelaskan hukumnya.

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab pembahasan, dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi bahasan penjelas. Adapun gambaran sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Sebagai pendahuluan, pada bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Umum Pengampunan dan Khamr dalam Hukum Pidana Islam. Sebagai landasan teori, pada bab ini membahas teori pengampunan di dalam hukum pidana Islam dan menjelaskan tentang *jarimah khamr* serta hukumannya.

Bab III Penerapan Remisi bagi Narapidana Kasus Narkoba. Pada bab ini akan diuraikan tentang remisi menurut undang-undang, tindak pidana narkoba, dan ketentuan-ketentuan penerapan remisi bagi narapidana narkoba.

---

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. dari *Ushul al-Fiqh* oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 336.



Bab IV Analisis Penerapan Remisi bagi Narapidana Kasus Narkotika menurut Hukum Pidana Islam. Sebagai inti dari pembahasan, dalam bab ini penulis menjelaskan analisis tentang sanksi pidana narkotika dan penerapan remisi bagi narapidana kasus narkotika menurut hukum pidana Islam.

Bab V Penutup. Sebagai akhir pembahasan, pada bab ini ditarik kesimpulan dari pembahasan penerapan remisi bagi narapidana kasus narkotika menurut hukum pidana Islam, serta saran rekomendasi.

## BAB II

### TEORI PENGAMPUNAN DAN KHAMR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Teori Pengampunan dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian Pengampunan dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam ada beberapa istilah yang mirip dengan makna pengampunan, yaitu *al-Afu* (maaf/ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu, menurut Sayyid Sabiq, memaafkan disebut juga dengan *al-Qawdu'* (menggiring/memaafkan) yang ada halnya dengan *diyat* atau rekonsiliasi tanpa *diyat*.<sup>1</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada *jarimah qishas-diyat* dan *ta'zir*, tetapi tidak berlaku bagi jarimah jarimah hudud.<sup>2</sup>

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (remisi), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau *jarimah qishas, diyat*, dan *ta'zir*. Hukuman lain bagi *jarimah qishas diyat* seperti *kifarat* tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), Cet. II, hlm. 419.

<sup>2</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 255.

tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*.<sup>3</sup>

Adapun tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan. Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Dalam hal ini, pengampunan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia, baik dari pihak pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman maupun dari pihak korban yang diharapkan mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku. Selain itu, pengampunan diberikan untuk menghormati penyesalan (*taubat*) yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak koeban yang telah memberi maaf dan menginginkan jalan damai ntuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah.<sup>4</sup>

Penulis menyimpulkan dari beberapa pengertian diatas, pengampunan merupakan salah satu sebab pengurangan/pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, wali, ahli waris, maupun penguasa. Pengampunan di dalam hukum Islam bukanlah sebab umum suatu pembatalan hukuman, namun hanya sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian hukuman dalam *jarimah* tertentu. Dengan demikian, remisi (pengurangan masa pidana) merupakan salah satu bentuk dari pengampunan yang diberikan oleh penguasa (pemerintah).

## 2. Pengampunan terhadap *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari *hadd*. Pada dasarnya *hadd* berarti “pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain”. Secara bahasa, *hadd* berarti “pecegahan”. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan

---

<sup>3</sup>Rahmatiah HL, *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, Jurnal Al-Qadau, Vol. I, No. I, 2014, hlm. 14.

<sup>4</sup>Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 85.

disebut *hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.<sup>5</sup> Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimah hudud* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang menjadi hak Allah. Di dalam jarimah *hudud*, tidak ada pengampunan secara mutlak. Artinya, pengampunan didalam *jarimah hudud* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tindak pidana yang dijatuhi hukuman *hudud*, baik diberikan oleh korban, wali, maupun penguasa.<sup>6</sup>

Adapun yang termasuk dalam *jarimah hudud* ada 7, yaitu:<sup>7</sup>

- a. *Jarimah zina*;
- b. *Jarimah qadzaf* (menuduh zina);
- c. *Jarimah syurbul khamr* (meminum khamr);
- d. *Jarimah syariqah* (pencurian);
- e. *Jarimah hirabah* (perampokan);
- f. *Jarimah riddah* (keluar dari agama Islam);
- g. *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan)

*Jarimah hudud* adalah suatu *jarimah* yang bentuk dan hukumannya telah ditentukan secara jelas baik didalam al-Quran maupun as-Sunnah. *Jarimah hudud* diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah. Pada prinsipnya *jarimah hudud* merupakan kejahatan yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat, namun hal itu tidak menutup kemungkinan mempengaruhi juga terhadap kepentingan pribadi.

Ketetapan tidak adanya pengampunan dan pembatalan hukuman atas *jarimah hudud* mengakibatkan pelaku yang

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, hlm. 255.

<sup>6</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.,t.t), hlm. 79-81.

<sup>7</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 27.

harus dijatuhi hukuman *hadd* berstatus sebagai orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan dan anggota badan.<sup>8</sup> Karena *jarimah hudud* merupakan hak Allah, apabila hakim sudah menjatuhkan hukuman maka tidak ada yang bisa mengampuni jarimah tersebut baik dari korban maupun penguasa, sehingga mewajibkan penjatuhan atas *jarimah hudud* tersebut.

Seseorang diharamkan membatalkan atas hukuman yang telah ditetapkan Allah. Jika hal itu dilakukan artinya ia telah menghalangi usaha untuk mewujudkan kemaslahatan, membiarkan pelanggaran terjadi dan membebaskan penjahat dari jerat hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya. Larangan ini berlaku apabila setelah perkaranya diajukan ke pengadilan. Namun apabila perkara belum diajukan ke pengadilan, maka masih ada peluang untuk menutupi kesalahan pelaku kejahatan dan memaafkannya.<sup>9</sup> Jarimah yang dapat dimaafkan dan diselesaikan diluar pengadilan adalah pencurian dan tuduhan zina (*qadzaf*), keduanya selain merupakan hak Allah juga merupakan hak manusia, yang apabila belum sampai ke pengadilan masih dapat di maafkan oleh pihak yang terkait.<sup>10</sup>

Dalam hal suatu jarimah belum sampai di pengadilan dan belum diputuskan hukuman oleh hakim, dalam kasus kasus tertentu ada kesempatan bagi masing-masing pihak untuk berdamai dan saling memaafkan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ  
ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

<sup>8</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, hlm. 775.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 171.

<sup>10</sup>Nurwahidah, "Penyelesaian Tindak Pidana diluar Pengadilan menurut Hukum Islam", *Itihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, vol. 13, no. 23, April 2015, hlm. 158.

تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ (رواه ابو داود)

*Diceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Daud al-Mahry, Dikabarkan kepada kami oleh ibn Wahbin berkata, aku mendengar ibn Juraij memperbincangkan tentang masalah 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bahwa Rasulullah saw bersabda: saling memafkanlah kalian dalam masalah hukum had selama masih dalam urusan kalian, maka jika telah sampai kepadaku masalah had tersebut, maka ia wajib untuk dilaksanakan". (HR. Abu Daud)<sup>11</sup>*

### 3. Pengampunan terhadap *Jarimah Qishas-Diyat*

Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja maupun tidak sengaja, *jarimah* ini terdiri dari apa yang dikenal dengan hukum pidana modern sebagai “kejahatan terhadap manusia/ *crimes against persons*”.<sup>12</sup> Seperti halnya *jarimah hudud*, *jarimah* ini telah ditentukan, namun perbedaannya *jarimah* ini menjadi hak perseorangan atau hak individu yang membuka pemaafan bagi pelaku kejahatan oleh orang yang menjadi korban, wali, maupun ahli warisnya. Adapun *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah qishas-diyat* sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu 'amd*);
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatlu sibhul 'amd*);
- c. Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu khata*);
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jarhul 'amd*);
- e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul khata*).

Pengampunan terhadap *qishas* diperbolehkan menurut kesepakatan fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan

---

<sup>11</sup>Abu Dawud, *Sunah Abi Dawud*, Kitab Hudud, Hadits Nomor 4643, (Beirut: Muasasah Rayyan, 1998), hlm. 78.

<sup>12</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 118.

<sup>13</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 29.

dengan pelaksanaannya.<sup>14</sup> Korban atau walinya boleh mengampuni hukuman bagi *jarimah qishas-diyat*. Namun, pengampunan tersebut tidak menghapuskan hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku *jarimah*. Sedangkan penguasa tidak mempunyai hak untuk mengampuni hukuman bagi *jarimah qishas-diyat*. Hak pengampunan yang dimiliki korban atau walinya hanya terbatas untuk mengampuni hukuman tanpa dapat mengampuni *jarimah*. Alasan perlarangan mengampuni *jarimah* yaitu seandainya korban atau wali mengampuni *jarimah*, si pelaku tidak mungkin dijatuhi hukuman oleh penguasa sebagai wakil dari masyarakat umum. Hal ini tentunya menjadi bahaya besar bagi masyarakat umum karena *jarimah qishas-diyat* juga menyentuh masyarakat umum.<sup>15</sup> Dalam surat al-Baqarah ayat 178:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصَالُ فِي الْقَتْلِ ط اَحْرُ بِالْحَرِّ  
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ج فَمَنْ عَفَىٰ لَهٗ مِنْ اٰخِيهِ شَيْءٌ  
 فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
 وَرَحْمَةٌ هٗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishah berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah*

<sup>14</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. I, hlm. 124.

<sup>15</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, hlm. 775.

keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu maka ia mendapat azab yang sangat pedih.<sup>16</sup>

Surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ<sup>ع</sup>  
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>ع</sup> وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya (balasan yang sama). Barangsiapamelepaskan (hak qishas) nya, Makaitu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>17</sup>

#### 4. Pengampunan terhadap Jarimah Ta'zir

##### a. Pengertian Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir menurut Abdul Qadir Audah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik yang tidak ditentukan dan hukumannya diserahkan kepada penguasa.<sup>18</sup> Menurut Sayyid Sabiq, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sigma, 2014), hlm. 27.

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 115.

<sup>18</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i, Juz I*, hlm. 80.



oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.<sup>19</sup>

*Jarimah takzir* berkaitan dengan tujuan pemidanaan pencegahan dan perbaikan, secara etimologi *ta'zir* berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek, dan memperbaiki. Dalam literatur hukum pidana Islam, *ta'zir* menunjukkan hukuman yang ditujukan, pertama: untuk mencegah para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh; dan kedua: untuk memperbaiki pelaku. Ibn Fardun mencoba mendefinisikan tujuan *ta'zir* dengan mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman disipliner, perbaikan, dan pencegahan.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa *jarimah ta'zir* ialah jarimah/tindak kejahatan yang tidak ditentukan hukumannya didalam al-Quran maupun hadits, sehingga penjatuhan hukumannya ditentukan oleh pemerintah (hakim) yang bertujuan untuk mendidik pelaku agar menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah terjadinya kejahatan pada masa yang akan datang baik dari diri pelaku sendiri maupun masyarakat lainnya.

#### b. Pengampunan *Jarimah Ta'zir*

Penguasa atau pemerintah berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaruan. Artinya pada satu saat

---

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, hlm. 491.

<sup>20</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 151.

penguasa bisa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman. Dengan begitu, semua *jarimah hudud* dan *qishas-diyat* yang tidak terpenuhi persyaratannya termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.<sup>21</sup> Jadi, segala jenis perbuatan bersalah yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qishas-diyat* atau belum terpenuhinya ketentuan dan syarat dalam *jarimah hudud* dan *qishas-diyat* merupakan *jarimah ta'zir* dan menjadi wewenang penguasa/pemerintah dalam penjatuhan hukumannya, serta pemerintah mempunyai hak untuk memberatkan atau meringankan hukumannya.

Pada *jarimah ta'zir* penguasa mempunyai hak pengampunan secara penuh, penguasa boleh mengampuni suatu *jarimah ta'zir* beserta hukumannya baik sebagian maupun sepenuhnya. Sedangkan kekuasaan korban dalam memberi pengampunan terhadap *jarimah ta'zir* hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan haknya (dirinya), seperti halnya pemukulan dan pencacian. Pengampunan korban tidak berpengaruh pada hak masyarakat.<sup>22</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, penguasaboleh memberikan pengampunan atau membebaskan dari sanksi *ta'zir* jika sanksi itu tidak berkaitan dengan hak seseorang. Meskipun demikian, apabila penuntut hak *ta'zir* telah memaafkan penguasa berwenang menjatuhkan sanksi *ta'zir*, sehingga penghapusan *ta'zir* oleh selain imam tidak mempengaruhi kewenangan penguasa dalam memberikan sanksi *ta'zir*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 194.

<sup>22</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, hlm. 81.

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, terj. dari *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. II, hlm. 365.

Penulis menyimpulkan bahwa *jarimah ta'zir* terbagi menjadi dua:

1) *Jarimah ta'zir* yang terkait hak Allah  
*Jarimah ta'zir* yang terkait dengan hak masyarakat atau kemaslahatan umum. Jika penguasa memandang adanya kemaslahatan lebih besar apabila mengampuni pelaku daripada menjatuhkan hukuman, maka penguasa berhak untuk memberikan pengampunan.

2) *Jarimah ta'zir* yang terkait hak perseorangan  
*Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kategori ini ialah perbuatan yang menyinggung hak individu atau perorangan, seperti menghina, mencaci, dan pemukulan. *Jarimah* ini hanya dapat diampuni oleh korban karena menyangkut hak individunya dan tidak dapat diampuni oleh penguasa apabila korban menuntut atas jarimah tersebut.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah ta'zir* merupakan wewenang pemerintah, maka hal-hal yang dianggap dapat memberatkan maupun meringankan atau pengampunan pada *jarimah ta'zir* menjadi hak sepenuhnya pemerintah sebagaimana hak pemerintah dalam penetapan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan selama tidak berkaitan dengan hak individu.

c. Macam-Macam Hukuman *Ta'zir*

1) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman *ta'zir* untuk memberi pengajaran (*ta'dzib*) dan tidak sampai membinasakan. Akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika

pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.<sup>24</sup>

- 2) Hukuman Jilid/Cambuk  
Hukuman jilid merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam, dimana untuk *jarimah-jarimah hudud* susah tertentu jumlahnya, sedangkan untuk *jarimah ta'zir* tidak ditentukan jumlahnya.<sup>25</sup>
- 3) Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)  
Hukuman penjara batas terendahnya (batas minimal) adalah satu hari, dan menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka menyamakan kepada hukuman pengasingan dalam *hadd zina* yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *hadd*.<sup>26</sup>
- 4) Hukuman Salib  
Perbedaan hukuman salib pada *jarimah ta'zir* dan *jarimah hudud (hirabah)* yaitu pada *jarimah ta'zir* tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang untuk mengerjakan wudhu tetapi dalam mengerjakan shalat cukup dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban, menurut fuqaha tidak lebih dari 3 hari.<sup>27</sup>
- 5) Hukuman Ancaman, Teguran, dan Peringatan  
Hukuman ancaman antara lain dengan ancaman akan dijilid atau dipenjarakan atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Hukuman teguran dan peringatan yaitu dengan cara menasihati pelaku.<sup>28</sup>
- 6) Hukuman Denda

---

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 221.

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 225.

<sup>26</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 204.

<sup>27</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 231.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 232.

Hukuman denda di dalam Islam dapat dijatuhkan, misalnya mengenai perbuatan pencurian buah yang masih tergantung dipohon yang didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut.<sup>29</sup>

7) Hukuman *Ta'zir* Lainnya

Hukuman *ta'zir* selain disebutkan diatas juga ada beberapa yang lainnya, seperti pemecatan dari kepegawaian, penyitaan atau perampasan.<sup>30</sup>

## B. Pengertian dan Tujuan Hukuman (*Uqubah*) dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Hukuman (*Uqubah*)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* yang berasal dari kata **عُقِبَ** yang sinonimnya **(خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ)** artinya mengiringnya dan datang belakangan. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, *lafadz* tersebut diambil dari **عَاقِبَ** yang sinonimnya **(جَزَاهُ سَوَاءَ بِمَا فَعَلَ)**, artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>31</sup> Selanjutnya Wardi Muslich menjelaskan bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan, dan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukan.

Menurut Baharuddin Ahmad, Hukuman merupakan balasan yang tidak menyenangkan bagi pelaku pelanggaran atau bagi yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan mengganggu ketertiban umum atau mengganggu kepentingan orang banyak.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 233.

<sup>30</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 208.

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. II, hlm. 136.

<sup>32</sup>Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 293.

Pengertian hukuman menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya adalah sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمْعَةِ عَلَى عِصْيَانِ  
أَمْرِ الشَّارِعِ<sup>33</sup>

*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.*

Syariat Islam hadir untuk mengatur tingkah tingkah laku kehidupan manusia, baik antara manusia dengan Allah maupun antar sesama manusia. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman adalah sebuah konsekuensi atas tindakan seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, baik hukuman tersebut berupa pendidikan maupun balasan atas apa yang telah diperbuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat serta kepentingan individu.

## 2. Tujuan Hukuman

Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>34</sup>

Adapun tujuan dari hukuman dalam hukum pidana Islam sebagai berikut:

### a. Pembalasan

Di dalam hukum pidana Islam ada dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman *hadd*, yaitu kerasnya hukuman dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini. Dengan kata lain,

---

<sup>33</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, hlm. 609.

<sup>34</sup> Makrus Munajat, *Deskontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hlm. 2.

hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan itu terbukti.<sup>35</sup> Hukuman diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat, adanya pelaku melakukan kejahatan menyebabkan adanya hukuman atas tindakan tersebut sebagai bentuk pembalasan.

b. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahya atau agar ia tidak terus menerus melakukan perbuatannya, selain itu juga pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan *jarimah*, sebab dia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut.<sup>36</sup> Dengan demikian tujuan pencegahan mempunyai dua fungsi yaitu terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga bagi orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang sama karena mengetahui bahwa melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Mencegah atau menahan seseorang yang melakukan jarimah agar tidak mengulangnya lagi. Serta mencegah seseorang yang akan melakukan jarimah agar mengurungkan niatannya dan merasa takut sehingga membatalkan melakukan jarimah, karena mengetahui bahwa ia akan mendapatkan hukuman apabila melakukan kejahatan yang serupa.

c. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Kesadaran seseorang bahwa Allah pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman

---

<sup>35</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 150.

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.

akan menimpa dirinya, baik perbuatannya diketahui orang lain atau tidak. Jika perbuatannya tertangkap oleh penguasa maka akan dijatuhi hukuman, dan ketika ia dapat meloloskan diri maka tetap tidak akan bisa lolos dari hukuman akhirat.<sup>37</sup> Adanya hukuman diharapkan mampu mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi seseorang yang lebih baik, menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah tindakan yang salah dan merupakan larangan Allah. Sehingga ia tidak hanya takut atas hukuman yang diberikan, namun karena ia membenci *jarimah* dan juga takut terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah.

### 3. Macam-Macam Hukuman

Hukuman di dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari berbagai segi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hukuman dilihat dari segi pertalian antar hukuman ada empat yaitu:<sup>38</sup>
  - 1) Hukuman pokok (*uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai hukuman asli suatu *jarimah*, seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, rajam untuk *jarimah* zina, dan potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
  - 2) Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, ketika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang syar'i. Misalnya hukuman *diyath* sebagai pengganti hukuman *qishas*, dan *ta'zir* sebagai hukuman *hadd* atau hukuman *qishas* yang tidak dapat dilaksanakan.
  - 3) Hukuman tambahan (*uqubah tab'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara sendiri. Contoh: larangan mewarisi bagi pelaku *jarimah*

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 138-139

<sup>38</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, hlm. 632.



pembunuhan terhadap orang yang akan mewariskan sebagai tambahan hukuman *qishas* atau *diyat*, hukuman tidak diterimanya persaksian bagi pelaku *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina) sebagai tambahan hukuman asli yaitu dera 80 kali.

- 4) Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada putusan tersendiri dari hakim. Contoh: mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong.
- b. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman sebagai berikut:<sup>39</sup>
- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman yang tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Seperti jumlah hukuman dera sebagai hukuman had, dalam hal ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut.
  - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*, dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan dalam memilih hukuman yang sesuai dengan batas tersebut.
- c. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>40</sup>
- 1) Hukuman badan (*Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera, dan penjara.

---

<sup>39</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 143,

<sup>40</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, hlm. 633-634.

- 2) Hukuman jiwa (*Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya. Seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
  - 3) Hukuman harta (*Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang. Seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.
- d. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>
- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
  - 2) Hukuman *qishas-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas-diyat*.
  - 3) Hukuman *kafarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishas dan diyat dan beberapa *jarimah ta'zir*.
  - 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

### C. Jarimah *Khamr*

#### 1. Pengertian *Khamr* dan Dasar Hukumnya

Ada beberapa perbedaan pendapat para ulama mengenai penjelasan hakikat *khamr*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram".<sup>42</sup> Segala sesuatu yang memabukkan apabila dikonsumsi secara banyak maka hukumnya haram baik itu dikonsumsi banyak maupun sedikit.<sup>43</sup> Pendapat yang sama juga dari Imam Malik dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dianggap memabukkan adalah *khamr*.<sup>44</sup> Mereka tidak

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 634.

<sup>42</sup>Asy-Syafi'i, *Al-Umm/Imam Syafi'i* Jilid 12, terj. dari *Al Umm* oleh Misbah dan Hafidz, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 424.

<sup>43</sup>Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, .t.t), hlm. 369.

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 74.

mempedulikan bahan pembuatannya, maka segala hal yang memabukkan disebut sebagai *khamr* secara syara’.

Pendapat berbeda dari Abu Hanifah yang mengatakan bahwa *khamr* yang dibuat dari perahan anggur haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak. Adapun yang terbuat dari bahan selain anggur maka yang diharamkan hanyalah yang banyak saja (meminum yang banyak, sedangkan meminum sedikit tanpa menimbulkan kemabukan adalah halal. Abu Hanifah berpendapat bahwa yang diharamkan dari semua minuman yang memabukkan itu adalah mabuknya itu sendiri, bukannya benda yang diminum.<sup>45</sup> Dengan demikian, tentang hal-hal yang memabukkan selain *khamr* menurut Abu Hanifah mengharamkannya bukan karena jenis bendanya, akan tetapi diharamkan atas memabukkannya. Sehingga ketika mengkonsumsi dalam jumlah yang sedikit dan tidak mabuk maka tidak dapat dihukumi, namun ketika meminum banyak dan menimbulkan kemabukan maka dihukumi haram.

Islam melarang *khamr* karena *khamr* dianggap sebagai induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Islam melarang *khamr* secara berangsur-angsur, karena pada saat itu *khamr* sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Pada awalnya Islam berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa manfaat *khamr* tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.<sup>46</sup>

Berikut adalah tahapan-tahapan pelarangan *khamr* yang disebutkan didalam al-Qur’an:

Surat Al-Baqarah ayat 219:

---

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, hlm. 279.

<sup>46</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 71-72.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا  
 يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفُو ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣٦﴾

219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar [136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

[136] Segala minuman yang memabukkan.

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan(dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.<sup>47</sup>

Pada tahap yang kedua, turun ayat yang melarang shalat dikala minum *khamr*, yaitu Surat An-Nisa' ayat 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا  
 مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ  
 مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ اَوْ لَمَسْتُمْ

<sup>47</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 34.

النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا  
بِأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿١٦﴾

*Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junubkecuali melewati sekedar untuk jalan saja, sebelum kamu mandi(mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu). Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.*<sup>48</sup>

Pada tahap ke tiga, turun ayat yang melarang dengan tegas pengharaman meminum *khamr*, yaitu dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamuberuntung.*<sup>49</sup>

Di dalam Hadits juga banyak menjelaskan tentang larangan *khamr*, diantara sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّبَعِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 85.

<sup>49</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 123.

*Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah ditanya olahan sari dari madu? Beliau bersabda: Segala minuman yang memabukkan itu haram.<sup>50</sup>*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ  
فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ  
الشُّحُومُ فَجَمِلُواهَا فَبَاعُوهَا

*Dari Abdullah bin Abbas r.a, dia berkata: Umar mendengar berita bahwa Fulan menjual Khamr. Maka dia berkata: semoga Allah memerangi Fulan. Apakah dia tidak tahu bahwa Rasulullah saw bersabda: Allah memerangi orang-orang Yahudi, lemak diharamkan atas mereka, namun kemudian mereka meleburkan kemudian menjualnya.<sup>51</sup>*

## 2. Hukuman Jarimah *Khamr*

Ulama-ulama fiqih telah sepakat atas pengharaman *khamr* dan menghukum peminum *khamr* adalah hukuman dera yang wajib dilaksanakan. Meskipun demikian, para fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah hukuman dera tersebut. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumannya 40 (empat puluh) kali dera.<sup>52</sup>

Penganut madzhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan bahwa hukuman meminum *khamr* adalah 80 (delapan puluh) kali dera. Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat sebagaimana dalam kitab *al-Mughni*. Riwayat pertama menyatakan 80 (delapan puluh) kali pukulan dengan dasar riwayat yang menceritakan Umar telah

---

<sup>50</sup>Syeikh al-Hafidz Taqiuddin Abdul Ghaniy, *Hadist-hadist Shahih Seputar Hukum*, terj. dari 'Umdat al-Ahkam oleh Abdurrohman, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 339.

<sup>51</sup>Arif Wahyudi, dkk, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah Jakarta, 2010), hlm. 339.

<sup>52</sup>Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, hlm. 371.

mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman meminum *khamr* yang pada waktu itu Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa hukuman harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam porsi hukuman, yaitu 80 kali pukulan. Pendapat tersebut dilaksanakan oleh Umar dan kemudian diberitahukan kepada Khalid dan Abu Ubaidah, Gubernur Syam.<sup>53</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ : وَقَعْلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَخَفَّ الْحُدُودُ ثَمَانُونَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ . متفق عليه

*Dari Anas bin Malik r.a. "Sesungguhnya dihadapkan kepada Nabi saw. Seorang lelaki yang meminum khamr. Beliau memukulnya dengan menggunakan dua pelapah kurma kurang lebih sebanyak empat puluh kali". Kata perawi: Abu Bakar juga menjatuhkan hukuman yang sama, namun pada zaman khalifah Umar, ia bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Abdurrahman bin 'Auf berkata: Hukuman paling ringan ialah delapan puluh kali. Selanjutnya Umar menyuruh untuk melaksanakan usul tersebut. (Muttafaq 'alaih).<sup>54</sup>*

Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad mengatakan bahwa hukuman meminum *khamr* adalah 40 kali pukulan, dengan dasarnya ialah kasus Sayidina Ali yang menghukum al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali pukulan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, hlm. 297.

<sup>54</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj. dari *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam* oleh Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), Cet. II, hlm. 574.

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, hlm. 297.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ  
 جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٌ أَرْبَعِينَ  
 وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَفِي الْحَدِيثِ :  
 أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَأَهُ يَتَقَيُّ الْخَمْرَ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَنَّهُ لَمْ  
 يَتَقَيَّهَا حَتَّى شَرِبَهَا.

*Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ali r.a, tentang kisah al-Walid bin 'Uqbah. Nabi saw. mencambuk(nya) sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar mencambuk(nya) sebanyak empat puluh kali, dan Umar mencambuk(nya) sebanyak delapan puluh kali. Semua sunnah. Dan aku lebih suka pada yang delapan puluh kali ini. Disebutkan dalam hadits ini, sesungguhnya ada seseorang bersaksi bahwa dia telah melihat al-Walid bin 'Uqbah muntah-muntah karena arak. Usman berkata, Ia tidak muntah-muntah khamr, hingga ia meminumnya.<sup>56</sup>*

Hukuman 80 kali jilid baru ditetapkan pada masa Umar bin Khatab r.a, yang bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya tentang hukuman tersebut, dengan alasan apabila seseorang meminum *khamr* maka ia mabuk, dan jika ia mabuk maka ia mengigau, kemudian apabila mengigau maka ia memfitnah (membuat-buat kedustaan), sedangkan hukuman pembuat fitnah (*qadzaf*) adalah 80 kali jilid. Saran tersebut kemudian disetujui oleh sahabat yang lain. Jadi sumber larangan minuman keras (*khamr*) adalah al-Qur'an, sedangkan larangan hukumannya bersumber pada hadist, kemudian tentang besarnya hukuman bersumber pada ijma' sahabat.<sup>57</sup>

### 3. Hukum Ganja dan Zat Berbahaya Lainnya

Pada zaman Nabi, *khamr* masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal itu sesuai dengan penamaannya yaitu *jarimah syurb al-khamr*

<sup>56</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj. dari *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam* oleh Abdul Rosyad Siddiq, hlm. 575.

<sup>57</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 201-202.



atau meminum *khamr*. Namun pada saat ini *al-khamr* yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal disebut dengan narkotika. Narkotika dengan berbagai macam jenisnya tidak hanya diminum, tetapi juga disuntik, diisap, atau ditaburkan pada bagian anggota tubuh yang telah dilukai. Jika dulu sanksi hukumannya hanya dikenakan kepada peminum atau pecandu, saat ini juga dikenakan kepada pengedar, bandar, dan produsen.<sup>58</sup>

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ganja mulai dikenal pada penghujung tahun 600 H, pada saat itu Daulah Tartar berkuasa, ganja termasuk jenis tanaman yang paling diingkari dan lebih buruk dibandingkan *khamr*. Sebab ganja dapat menimbulkan mabuk, merasakan *over happy*, dan *fly* karena amat senang, dan menghentikannya lebih sulit dibandingkan dengan meminum *khamr*. Selain ganja, jenis lainnya berupa opium, kokain, morfin, heroin adalah haram karena hal itu termasuk tumbuhan yang berbahaya. Al-Qarafi dan Ibnu Taimiyah menceritakan bahwa ulama telah sepakat mengharamkan sejenis ganja tersebut.<sup>59</sup>

Penggunaan narkotika atau bahan/zat yang memabukkan adalah haram, sebab benda-benda tersebut mengakibatkan kemadharatan (kerugian/keburukan) besar dan kerusakan-kerusakan yang fatal. Disamping menimbulkan akibat-akibat negatif di masyarakat, benda-benda tersebut juga menimbulkan kerusakan akal, fisik dan menimbulkan ketagihan atau kecanduan. Sifat ini termasuk dalam kategori setiap benda yang diharamkan.<sup>60</sup> Dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 157:

---

<sup>58</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 59.

<sup>59</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, terj. dari *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, hlm. 334.

<sup>60</sup>Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm. 75.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ  
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ  
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>61</sup>

Beberapa ulama golongan Hanafiyah mengungkapkan bahwa orang yang mengatakan bahwa mariyuana<sup>62</sup> ber hukum halal adalah kafir *zindiq* yang membuat bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan ada di neraka. Penggunaan zat-zat narkotika adalah haram, sesuai dengan kaidah syariat yaitu menolak

<sup>61</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 170.

<sup>62</sup>Mariyuana/Marijuana adalah salah satu jenis obat terlarang sejenis ganja yang membuat pemakainya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab, yang dapat dikonsumsi langsung (daun kering) atau bisa dibuat rokok, bahkan diolah menjadi tablet, ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)).

kerusakan termasuk salah satu tujuan atau sasaran penting syariat untuk menjaga nyawa atau jiwa manusia.<sup>63</sup>

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ  
وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadah.*<sup>64</sup>

Maksudnya, jika mafsadah dan masalahah dihadapkan maka yang didahulukan adalah masalahah, karena menurut syariat menghindari larangan itu lebih utama daripada melaksanakan perintah. Narkotika merupakan zat yang banyak mengandung kemafsadatan, sehingga harus di hindari.

#### D. Metode *Qiyas*

##### 1. Pengertian *Qiyas*

*Qiyas* merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang nash Al-Quran dan Sunah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum rasional itu oleh ulama disebut dengan "*illat*". Disamping itu, dikenal pula konsep *mumatsalah* yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan Allah. Bila dua hal itu sama dalam sifatnya, tentu sama pula dalam hukum yang menjadi sebab dari sifat tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. dari *Maqasyid asy-Syari'ah fi al-Islami* oleh Khikmawati (Kuwais), (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 113.

<sup>64</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 137.

<sup>65</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008), hlm. 316.

*Qiyas* menurut ulama *ushul* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, atau menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.<sup>66</sup>

2. Unsur-unsur/Rukun *Qiyas*

Rukun *qiyas* menurut Djazuli ada empat, yaitu:

- a. *Ashal*, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat meng*qiyaskan*, dalam istilah *ushul fiqh* disebut *al-ashlu* atau *al-maqis alih* atau *al-musyabah bihi*.<sup>67</sup>
- b. *Furu'* (cabang), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya, yaitu yang di*qiyaskan*. Dalam istilah *ushul fiqh* disebut *al-far'u*, *al-maqis* atau *al-musyabah*. Syarat boleh menjadi cabang harus memenuhi:<sup>68</sup>
  - 1) Cabang tidak mempunyai hukum tersendiri.
  - 2) *Illat* hukum yang ada pada cabang harus sama dengan yang ada pada *ashal*.
  - 3) Hukum cabang sama dengan hukum *ashal*.
- c. Hukum *ashal*, yaitu hukum *syara'* yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang, dan harus memenuhi:<sup>69</sup>
  - 1) Hukum *ashal* harus merupakan hukum yang amaliah.
  - 2) Hukum *ashal* harus *ma'qul al-ma'na*, artinya pencyari'atannya harus rasional.
  - 3) Hukum *ashal* bukan hukum yang khusus, seperti hukum yang khusus seperti larangan menikahi bekas istri Nabi.

---

<sup>66</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. dari *Ushul al-Fiqh* oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 336.

<sup>67</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), hlm. 77.

<sup>68</sup>Ibid, hlm. 78.

<sup>69</sup>Ibid, hlm. 78.

- 4) Hukum *ashal* harus masih berlaku.
- d. *Illat*, merupakan sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada dan tidaknya hukum. *Illat* harus memenuhi syarat:<sup>70</sup>
  - 1) *Illat* harus merupakan sifat yang nyata dan tertentu, artinya dapat diindrai.
  - 2) *Illat* harus merupakan sifat yang tegas dan tertentu dan dapat dipastikan wujudnya.
  - 3) *Illat* hukum mempunyai kaitan dengan hikmah hukum dalam arti *illat* tadi merupakan penerapan hukum untuk mencapai *maqashid syari'ah*.
  - 4) *Illat* bukan sifat yang hanya terdapat pada *ashal*.
  - 5) *Illat* tidak berlawanan dengan *nash*.
3. Pembagian *Qiyas*  
 Pembagian *qiyas* dari segi kekuatan *illat* yang terdapat pada *furu'* dibandingkan *illat* pada *ashal* terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>71</sup>
  - a. *Qiyas awlawi*, yaitu *qiyas* yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum *ashal* karena kekuatan *illat* pada *furu'*.
  - b. *Qiyas musawi*, yaitu *qiyas* yang berlakunya hukum pada *furu'* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *ashal* karena kekuatan *illatnya* sama.
  - c. *Qiyas adwan*, yaitu *qiyas* yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *ashal* meskipun *qiyas* tersebut memenuhi syarat.

---

<sup>70</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), hlm. 78-79.

<sup>71</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, hlm. 390-391.

## BAB III

### REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA

#### A. Remisi menurut Hukum Positif

Seiring berjalannya masa hukuman, Presiden melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setiap tahun, yaitu ketika hari besar kenegaraan (tanggal 17 Agustus) dan hari besar agama memberikan suatu pengurangan masa tahanan atau yang sering disebut dengan remisi. Pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang pada akhir tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Namun lebih dari itu, pemidanaan mempunyai tujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

##### 1. Pengertian Remisi

Pengertian remisi di dalam undang-undang memang tidak dijelaskan. Dalam undang-undang hanya menyebutkan “setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik”. Sementara remisi dalam kamus hukum berasal dari kata *remissie* berarti potongan, pengurangan. Artinya potongan masa menjalankan hukuman.<sup>1</sup> Menurut Andi Hamzah, remisi sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>2</sup>

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan. Setiap narapidana dan anak pidana

---

<sup>1</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. XIII, hlm. 147.

<sup>2</sup> Hilman Nur, *Penghapusan Remisi bagi Koruptor dalam Perspektif undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, *Jurnal Mimbar Justisia*, Vol. I, No. 02, Juli-Desember 2015, hlm. 559.

yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi, remisi juga dapat ditambahkan apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan melakukan hal-hal seperti berikut:<sup>3</sup>

- a. Berbuat jasa kepada negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, atau kemanusiaan;
- c. Melakukan kegiatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Menurut *Remissie Regeling* yang dimuat dalam *Government Besluit (GB)* tanggal 10 Agustus 1935 pengurangan remisi dapat berjumlah sampai dengan sepertiga (1/3) dari jumlah seluruh lamanya masa pidana yang harus dijalani. Pengurangan ini tidak sama untuk semua pidana, tergantung pada masa pidana masing-masing. Sedangkan alasan diberikannya remisi karena yang bersangkutan (narapidana) berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan kepada narapidana, karena penjatuhan sanksi perampaan kemerdekaan merupakan pembatasan yang bersifat sementara. Sepanjang narapidana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu apabila seorang narapidana telah menunjukkan perbaikan dalam tingkah laku atau telah berusaha untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang pernah dilakukan, hak pengurangan hukuman pantas diberikan dan tidak bertentangan dengan prinsip pembinaan narapidana.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>3</sup> Anang Priyatno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 143.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 65.

<sup>5</sup> Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet.I, hlm. 331.

1995 tentang *Pemasyarakatan* Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).<sup>6</sup> Ketentuan dalam huruf (i) tersebut menunjukkan bahwa pemberian pengurangan masa merupakan hak narapidana yang dilindungi oleh undang-undang, dengan syarat dan ketentuan yang diatur didalam perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana dan merupakan salah satu hak bagi setiap narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

## 2. Dasar Hukum Remisi

Beberapa dasar hukum terkait remisi di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

<sup>6</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.



- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- f. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

## **B. Jenis, Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Remisi**

### 1. Jenis-jenis Remisi

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi dibagi menjadi remisi umum, remisi khusus, dan remisi khusus.

- a. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;<sup>7</sup> dan
- b. Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.<sup>8</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:<sup>9</sup>

- 1) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
- 2) Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
- 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang bergama hindu;
- 4) Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang bergama Budha.

Apabila selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.<sup>10</sup>

- c. Remisi Tambahan, apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana pidana:
  - 1) Berbuat jasa kepada negara;
  - 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan atau

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

<sup>9</sup> Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang *Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999*.

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 138.

- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakatan.<sup>11</sup>
  - d. Remisi Dasawarsa, diberikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, setiap sepuluh (10) tahun sekali.<sup>12</sup> Misalnya pada tahun 2005 yang bertepatan dengan HUT Republik Indonesia ke enam puluh, pada tahun 2015 yang bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke tujuh puluh. Maka pada tahun tersebut akan diberikan remisi dasawarsa.
2. Prosedur Pemberian Remisi
- Besarnya remisi menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, sebagai berikut:
- a. Besarnya remisi umum
 

Dalam Pasal 4 Keppres No. 174 Tahun 1999:<sup>13</sup>

Pada ayat (1):

    - 1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
    - 2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Pidana Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

Pada ayat (2):

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;

---

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (1) Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, hlm. 140.

<sup>13</sup> Pasal 4 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
  - 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 5 (lima) bulan; dan
  - 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.
- b. Besarnya remisi khusus  
Dalam Pasal 5 Keppres No. 174 Tahun 1999:<sup>14</sup>  
Pada ayat (1)
- 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
  - 2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

Pada ayat (2)

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
  - 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
  - 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi (dua) bulan setiap tahunnya.
- c. Besarnya remisi tambahan dalam Pasal 6 Keppres No. 174 Tahun 1999:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 5 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

<sup>15</sup> Pasal 6 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

- 1)  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperbolehkan pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- 2)  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang *Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah*, Pasal 2 “bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapat remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah”. Sebagai catatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, untuk pidana pengganti denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Pengusulan remisi harus disertai tanda bukti/surat operasi donor organ tubuh atau oleh Palang Merah Indonesia yang melakukan pengambilan darah.<sup>16</sup>

Remisi sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang

---

<sup>16</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, hlm. 139.

*Remisi* pasal 12. Remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:<sup>17</sup>

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
  - b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
  - c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas;
  - d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.
3. Tata Cara Pengajuan Remisi

Pengajuan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri tentang Remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana Menteri Hukum dan HAM mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.<sup>18</sup>

Pengajuan remisi didasarkan atas pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang ada di Lapas yang bersangkutan yang terdiri dari beberapa orang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya dan dinyatakan telah berkelakuan baik. Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan

---

<sup>17</sup> Pasal 12 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

<sup>18</sup> Pasal 13 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

administrasi yang diperlukan untuk pemberian atau pengajuan remisi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Formulir RU I untuk pengusulan remisi umum sebagian.
- b. Formulir RU II untuk pengusulan remisi umum seluruhnya.
- c. Formulir RT I untuk pengusulan remisi tambahan sebagian.
- d. Formulir RT II untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.
- e. Formulir RK I untuk pengusulan remisi khusus sebagian.
- f. Formulir RK II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.

Pengajuan usulan dengan jenis-jenis formulir itu ditandatangani oleh Kepala Lapas, selanjutnya disampaikan ke Kemenkumham melalui Kantor Wilayah.

### **C. Lembaga Pemasyarakatan dan Konsep Pidanaan pada Hukum Positif**

#### **1. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab pelaksanaan pembinaan narapidana (warga binaan), diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari Instansi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan kebijakan pidanaan, yaitu dapat mengurangi masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh

---

<sup>19</sup> Umi Enggarsari dan Atet Sumanto, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Perspektif*, Vol. XX, No. 2, Mei 2015.

Hakim sebagai batas atas, baik melalui instrumen pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat.<sup>20</sup>

Istilah Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa lembaga tersebut mencoba membuat para pelaku kejahatan untuk kembali menjadi bagian masyarakat seutuhnya, tidak bertindak sebagai perusak tatanan nilai masyarakat. Perubahan pandangan tersebut yang melatari bergesernya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>21</sup> Sistem pemidanaan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>22</sup>

2. Pengertian Pemidanaan dan Jenis-jenisnya
  - a. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan dengan istilah sanksi pidana, hukuman, penghukuman, penjatuhan hukuman, dan hukuman pidana. Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>23</sup> Dalam

---

<sup>20</sup> Jalu Amanda Karya dan Ramadina Savitri, *Pemohonan Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2015, hlm. 16

<sup>21</sup> Desfianti Gebi Sari, dkk, *Pemberian Remisi sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 2.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 1.



buku lain, Barda Nawawi menjelaskan bahwa pembedaan dilihat secara fungsional dan operasional merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap “aplikasi” oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif), dan tahap akhirnya adalah “eksekusi” oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif).<sup>24</sup>

b. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, yang dibedakan menjadi 2 kelompok:<sup>25</sup>

1) Pidana pokok, terdiri dari:

- (a) Pidana mati.
- (b) Pidana penjara.
- (c) Pidana kurungan.
- (d) Pidana denda.
- (e) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1946).

2) Pidana tambahan, terdiri dari:

- (a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
- (b) Pidana perampasan barang-barang tertentu.
- (c) Pidana pengumuman keputusan hakim.

Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), maksudnya apabila dalam persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 140.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. 31, hlm. 6.

Jaksa Penuntut Umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Selain itu penjatuhan pidana pokok dapat berdiri sendiri tanpa harus menjatuhkan pidana tambahan. Sedangkan penjatuhan tindak pidana tambahan bersifat *fakultatif*, artinya penjatuhan pidana tambahan tidak boleh berdiri sendiri lepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila suatu putusan itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok.<sup>26</sup>

### 3. Tujuan Pidana

Di dalam hukum pidana pada lazimnya dikenal 3 (tiga) teori tentang pidana, yaitu teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori integratif (gabungan).

#### a. Teori pembalasan/absolut (*vergeldingtheorie*)

Teori ini dinamakan teori absolut karena menurut teori ini pidana seharusnya dilakukan secara mutlak (absolut) sebagai ganti/pembalasan atas tindak kejahatan yang telah dilakukan. Menurut Johannes Andenaes tujuan primer dari pidana dalam teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>27</sup>

Menurut teori ini pidana dijatuhkan sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatannya yang harus diterima, adanya

---

<sup>26</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, hlm. 26,27.

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet.II, hlm. 187.

pidana menjadi balasan terhadap pelaku sebagai ganjaran atas perbuatannya, dengan kata lain alasan adanya pidana karena adanya tindakan kejahatan yang ia lakukan.

Teori ini dikena pada abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Hebert, dan Stahl.

- 1) Teori etis/moral dari Immanuel Kant (1724-1804)  
Menurut Kant suatu perintah mutlak dari moral kita, oleh karenanya pidana tidak dapat dijatuhkan sebagai suatu cara untuk mendukung suatu kebaikan yang lain, baik untuk penjahat itu sendiri maupun untuk masyarakat. Tetapi dalam semua hal dijatuhkan semata-mata karena individu yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Selanjutnya Kant berkata “tegakkanlah keadilan sekalipun semua penjahat didunia harus dimusnahkan”<sup>28</sup>
- 2) Teori logika dialektis dari G.W.F. Hegel (1770-1831)  
Menurut Hegel keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas ini yang niscaya diselesaikan melalui pidana, dimana pidana merupakan pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).<sup>29</sup>
- 3) Helbert L. Packet  
Helbert berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut. Pertama, yaitu *revenge theory* atau teori balas dendam, bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya, misalnya penganiayaan terhadap mata dibalas setimpal dengan pidana atas mata yang sama. Kedua,

---

<sup>28</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet II, hlm. 232.

<sup>29</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, hlm. 232.

*expiation theory* atau teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.<sup>30</sup>

b. Teori tujuan/relatif (*doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal, serta tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>31</sup>

Dalam tujuan hukuman sebagai prevensi dapat dibagi menjadi dua:

- 1) Prevensi khusus, yaitu prevensi atau pencegahan yang ditujukan kepada pelaku tindak kejahatan supaya tidak mengulangi melakukan kejahatan kembali, serta pelaku kejahatan dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik .
- 2) Prevensi umum, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas, dengan melihat adanya hukuman terhadap pelaku kejahatan maupun adanya ancaman pidana terhadap tindak pidana, maka orang lain akan merasa takut dan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaan pemidanaan setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan secara khusus mencegah terpidana agar tidak mengulangi perbuatan kejahatan di masa yang akan datang dan secara umumnya mencegah

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, hlm. 189.

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.IV, hlm. 106.

masyarakat dari kemungkinan melakukan kejahatan baik kejahatan seperti yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya agar tercipta tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

c. Teori gabungan/integratif (*vereningingstheorie*)

Teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif, bahwa setiap tindakan kejahatan akan mendapatkan hukuman atau balasan, namun dalam menetapkan hukumannya dengan mempertimbangkan kemanfaatan sosial. Karena setiap perbuatan yang tidak baik merupakan gejala-gejala sosial buruk yang harus diobati dengan mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan tersebut.

Tujuan pemidanaan di Indonesia masih sebatas teori, di dalam KUHP belum merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Namun sebagai bahan kajian, RKUHP 2005 telah membahas tujuan pemidanaan pada pasal 54 yang berbunyi:

- 1) Pemidanaan bertujuan
  - (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Apabila narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan selalu diperlakukan hukuman baik fisik maupun batiniah, maka setelah keluar dari “tembok penjara”, ada kemungkinan akan dapat menjadi penjahat yang kelasnya menjadi lebih hebat atau kejam, dikarenakan membawa dendam dan akan dapat menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat.<sup>32</sup> Dengan pembinaan yang sebaik-baiknya di Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan manfaat besar bagi kembalinya narapidana ke dalam lingkungan masyarakat agar dapat kembali berbaur dan diterima ditengah-tengah masyarakat.

#### **D. Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Kemudian, dalam *Encyclopedi Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulis the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*” (suatu zat yang dapat menumpulkan rasa, mengurasa sakit, menyebabkan tidur, dan dapat menimbulkan kecanduan). Sedangkan “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. Narkotika merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya. “Drung” yang semula berarti jamu yang berasal dari bahan tumbuhan yang dikeringkan, kemudian diperluas pengertian menjadi obat pada umumnya yang meliputi juga obat-obat yang dibuat secara sintetis. Kemudian dipersempit lagi, khususnya diartikan sebagai bahan yang spikpaktif yang digunakan diluar pengobatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hilman Nur, *Penghapusan Remisi bagi Koruptor dalam Perspektif undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, hlm. 567.

<sup>33</sup> Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 36-37.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.<sup>34</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.<sup>35</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan efek stupor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang telah ditetapkan menteri sebagai narkotika.

## 2. Jenis-jenis Narkotika

### a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni vervum* yang belum masak. Opium dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman *papaver samni vervum* yang hanya mengalami pengolahan

---

<sup>34</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 80.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

<sup>36</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, hlm. 82.

sekedar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfিনnya.

- 2) Opium masak, terbagi menjadi beberapa golongan yaitu:
  - a) Candu, yakni diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b) Jicing, yaitu sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c) Jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 3) Opium obat, yaitu opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

b. Morpin

Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morpin dapat dihasilkan dari opium. Morpin adalah prototipe analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklat-coklatan. Ada tiga macam morpin yang beredar di masyarakat, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Cairan yang berwarna putih yang disimpan didalam sampul botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi.
- 2) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air. Pemakaiannya dengan cara injeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.

---

<sup>37</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, hlm. 83.



- 3) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.
- c. Ganja  
Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis* termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Ganja bagi para pengedar dan pecandu diistilahkan dengan nama cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat, labang. Di india, ganja dikenal dengan sebutan *Indian Hemp* karena merupakan sumber kegembiraan dan dapat memancing atau merangsang selera tertawa yang berlebihan.<sup>38</sup>
- d. Cocain  
Tanaman koka adalah semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxlaceae* baik daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Macam-macam cocaine yang terdapat didunia perdagangan gelap diantaranya:<sup>39</sup>
- 1) Cairan berwarna putih atau tanpa warna;
  - 2) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca);
  - 3) Bubuk berwarna putih seperti tepung;
  - 4) Tablet berwarna putih.
- e. Heroin  
Heroin atau *diacethyl* morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin, dengan proses pembuatan melalui penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *aceticanydrida*. Bahan bakunya adalah morpin, asam

---

<sup>38</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, hlm. 84.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 84-85.

cuka, *anhidraid* atau *asetilklorid*. Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuningtua sampai coklat. Jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama pasarannya adalah gula merah (*red sugar*).
- 2) Heroin nomor dua, merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morpin ke heroin yang belum murni.
- 3) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya, biasanya masih dicampur kafein, barbital, dan kikin.
- 4) Heroin nomor empat, bentuknya kristal khusus untuk disuntikkan.

f. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yaitu kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu juga termasuk turunan dari amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki percaya diri yang besar.<sup>41</sup>

g. Ekstasi

Ekstasi adalah zat adiktif yang mengandung amphetamine (MDMA), yaitu suatu zat yang tergolong simultansia (perangsang).<sup>42</sup>

h. Putaw

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>41</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, hlm. 86-87.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 87.

Istilah putaw sebenarnya minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand. Oleh para pecandu narkoba, barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw, hanya saja kadar narkoba yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam.<sup>43</sup>

- i. Alkohol
 

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Karena zat adiktifnya tersebut, maka orang yang meminumnya lama-lama tanpa disadari akan menambah sampai pada dosis keracunan (*intoksikasi*) atau mabuk.<sup>44</sup>
3. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Narkoba
 

Bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai berikut:

  - a. Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri
 

Menurut Pasal 127 UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Setiap Penyalah Guna:

    - 1) Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
    - 2) Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua); dan
    - 3) Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  - b. Tanpa hak dan melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba. (Pasal 111, 112, 117, 122)

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>44</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, hlm. 89.

- c. Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan narkotika. (Pasal 113, 118, 123)
- d. Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika. (Pasal 115, 120, 125)
- e. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. (Pasal 114, 119, 124)
- f. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. (Pasal 116, 121, 126)
- g. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, sengaja tidak melapor (Pasal 128).
- h. Tindak pidana narkotika Pasal 111 sampai dengan 129 yang dilakukan oleh korporasi (Pasal 130).
- i. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 132).
- j. Menyuruh, memberi, menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa dengan ancaman, kekarasan, tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur (Pasal 133).
- k. Pecandu yang sudah cukup umur dan tidak melapor diri (Pasal 134).
- l. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban Pasal 45 (Pasal 135).
- m. Menempatkan, membayarkan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mentransfer uang, harta dan benda atau aset yang berasal dari tindak pidana narkotika, dan sebaliknya (Pasal 137).
- n. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika (Pasal 138).

- o. Nahkoda atau kapten penerbangan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 27 atau pasal 28 (Pasal 139).
- p. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142).
- q. Sanksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan (Pasal 143).
- r. Melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 111 sampai dengan 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 145).

#### **E. Ketentuan Remisi bagi Narapidana Narkotika menurut Undang-undang**

Sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, ketentuan pemberian remisi sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. Berkelakuan baik; dan
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

---

<sup>45</sup> Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*.

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Ketentuan yang demikian berarti bahwa seorang narapidana apabila telah menunjukkan perbaikan dalam tingkah laku, atau telah berusaha untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang pernah dilakukan, pemberian remisi tidak bertentangan dengan prinsip pembinaan narapidana. Namun, untuk tindak pidana tertentu seperti narkoba, korupsi, dan terorisme pemberian remisi perlu diberikan secara proposional. Artinya tidak cukup jika terpidana hanya berkelakuan baik saja, mengingat terpidana narkoba tidak mempedulikan nasib penerus bangsa.<sup>46</sup> Oleh karena itu pemberian remisi harus dilakukan dengan pertimbangan yang berbeda, bukan karena diskriminasi, namun sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang serupa.

Selain syarat-syarat umum pemberian remisi pada setiap narapidana dan pidana anak sebagaimana pasal 34, pemberian remisi pada narapidana karena melakukan tindak pidana narkoba juga terdapat syarat-syarat tertentu, yaitu pada Pasal 34A:

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum

---

<sup>46</sup> Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, hlm. 332.

untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.<sup>47</sup>

2. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>
3. Pemberian remisi pada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>49</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan berat yang tergolong penanganannya harus dilakukan secara luar biasa, oleh karena itu wajar dalam pemberian remisi dilakukan secara ketat dengan memenuhi syarat tambahan “bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan”. Tindak pidana yang berbentuk konspirasi (*deelneming*), dimana pelaku yang dapat bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) yakni mereka yang secara khusus mengetahui seluk beluk kejahatan yang tengah diselidiki dan tingkat pernyataannya sebatas membantu (*medeplichtigheid*).<sup>50</sup>

Adapun tata cara pemberian remisi terhadap narapidana kasus narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 34 A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.

<sup>48</sup> Pasal 34 A ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.

<sup>49</sup> Pasal 34 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.

<sup>50</sup> Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, hlm. 334.

<sup>51</sup> Pasal 34 B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.

1. Remisi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
2. Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
3. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari menteri.
4. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri. Dalam hal ini, yang memutuskan ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



## BAB IV

### ANALISIS REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Analisis Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam

Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara jelas dan langsung, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, karena istilah narkotika belum ada pada zaman Rasulullah. Di dalam Al-Quran hanya menyebutkan tentang pengharaman *khamr* yang dijelaskan secara berangsur-angsur. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya ada tiga tahapan terkait pengharaman *khamr*, yaitu tahap pertama dalam Surat al-Baqarah ayat 219, tahap kedua turun Surat An-Nisa ayat 43, kemudian yang terakhir menjelaskan secara tegas pengharaman *khamr* dalam surat Al-Maidah ayat 90.

Meskipun demikian, metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dapat menggunakan pendekatan *qiyas*. Djazuli dalam bukunya menjelaskan bahwa *Qiyas* menurut ulama *ushul* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nashnya* dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, atau menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.<sup>1</sup> Kemudian, jika rukun *qiyas* diterapkan dalam kasus narkotika, sebagai berikut:

##### 1. *Al-Ashl*

Sesuatu yang diqiyaskan dengan narkotika adalah *khamr* yang hukumnya telah ada didalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surat al-Maidah ayat 90:

---

<sup>1</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. dari *Ushul al-Fiqh* oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 336.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamuberuntung.<sup>2</sup>

## 2. Al-Far'u

Narkotika merupakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam hal ini narkotika sebagai sesuatu yang dianalogikan dan *khamr* sebagai yang diserupakan.

## 3. Hukum Ashl

Hukum asalnya khamr adalah haram, dalil hukumnya dalam Al-Quran Surat al-Maidah ayat 90, dan Hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيعِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah ditanya olahan sari dari madu? Beliau bersabda: Segala minuman yang memabukkan itu haram.<sup>3</sup>

## 4. Illat

*Illat* dari khamr adalah memabukkan dan mengganggu akal pikiran. Narkotika adalah *far'u* yang mempunyai sifat yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan dan mengganggu akal. Dengan begitu narkotika telah menyerupai khamr dalam *illat*nya. Dengan demikian,

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sigma, 2014), hlm. 123.

<sup>3</sup>Syeikh al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadist-hadist Shahih Seputar Hukum*, terj. dari *Umdat al-Ahkam* oleh Abdurrohman, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 339.

maka status hukum penyalahgunaan narkotika adalah haram.

Jadi hukum penyalahgunaan narkotika jika dilihat dengan pendekatan qiyas, sebagai berikut:

<b>Narkotika dengan Pendekatan Qiyas</b>	
<i>Al-Ashl</i>	Narkotika = <i>Khamr</i> Nash <i>Khamr</i> = Surat al-Maidah ayat 90.
<i>Al-Far'u</i>	Narkotika
<i>Hukum Ashl</i>	<i>Khamr</i> = Haram
<i>Illat</i>	Sama-sama memabukkan dan mengganggu akal fikiran.
<b>Kesimpulan</b>	Narkotika = Haram

Penulis setuju bahwa penggunaan narkotika adalah haram. Sesuai dengan hadits riwayat Aisyah diatas “segala minuman yang memabukkan haram”. Zat narkotika menyebabkan hilangnya akal, melemahkan, membuat tidak sadar, dan membahayakan secara fisik, psikis, dan sosiologis. Narkotika mempunyai jenis yang bermacam-macam dan setiap jenis mempunyai nama sendiri-sendiri. Pengharaman narkotika juga sesuai dengan pengamalan kaidah syara' dalam perundang-undangan Islam yaitu الضرريزال “kemudharatan harus dihilangkan” yaitu dengan tujuan untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat *dharuri* bagi manusia yaitu memelihara akal dan jiwa manusia.

Meskipun narkotika termasuk kategori khamr, namun bahayanya lebih berat dibandingkan khamr, maka status hukum menyalahgunakan narkotika dengan pendekatan melalui metode *qiyas awlawi*, yaitu *qiyas* yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *ashal* karena kekuatan *illat* pada *furu'*.<sup>4</sup> Artinya, sesuatu yang

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008), hlm. 390.

disamakan ternyata lebih besar akibat buruknya daripada sesuatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini, narkoba lebih besar akibat buruknya daripada khamr.

Berikut beberapa efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba:

1. *Depresant*, yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
2. *Stimulant*, yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
3. *Halusinogen*, yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.<sup>5</sup>

Selain itu, akibat yang timbul dari kecanduan narkoba antara lain:

1. Rusaknya susunan syaraf pusat.
2. Rusaknya organ tubuh, seperti ginjal dan hati.
3. Timbulnya penyakit kulit seperti bintik-bintik merah pada kulit, kudis, dan sebagainya.
4. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir.
5. Timbulnya kecenderungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, *free seks*.
6. Timbulnya kegiatan/aktivitas dis-sosial seperti mencuri, menodong, merampok untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba yang dosisnya lebih tinggi.<sup>6</sup>

Dari penjelasan efek penggunaan dan akibat yang ditimbulkan dari kecanduan narkoba diatas, dapat dilihat bahwa akibat buruk yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba begitu besar, ditinjau dari segi sifatnya yang dapat

---

<sup>5</sup>Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 6.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 6

merusak otak, menutupi akal dan bahaya-bahaya lain baik dari segi psikis maupun fisik, serta dalam menghentikannya lebih sulit dibandingkan dengan meminum *khamr*.

Selanjutnya mengenai sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Islam ada 2 macam:

1. Sanksi Hukum *Hudud*

Penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman *hudud* seperti halnya sanksi peminum *khamr*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah “Sesungguhnya ganja itu haram dan sanksi *hudud* dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana *hudud* dijatuhkan bagi peminum *khamr*”. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husnain “Dijatuhkan sanksi *hadd* orang yang menyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr*”.<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian karena mereka menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi *khamr*.

2. Sanksi Hukum *Ta'zir*

Penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pendapat ini dari Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari, mereka berargumen bahwa:<sup>8</sup>

- a. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah.
- b. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*.
- c. Narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr*.
- d. Jenis narkoba banyak sekali.

Di dalam Al-Quran hanya dijelaskan tentang pengharaman *khamr*, namun tidak menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku *jarimah*nya. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh para

---

<sup>7</sup>Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 353.

<sup>8</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 229.

sahabat terhadap pelaku *jarimah khamr*. Sedangkan pada tindak pidana narkotika, Al-Quran dan Hadits tidak menjelaskan tentang hukum maupun sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pada saat ini jenis narkotika beraneka ragam dan menimbulkan akibat yang buruk baik dari segi psikologi maupun fisik, bahkan penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada lingkungan masyarakat. Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa dampak dari penyalahgunaan narkotika lebih buruk daripada meminum khamr.

Di Indonesia, tindak pidana narkotika terbagi menjadi beberapa golongan yang dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

1. Pemakai/Pengguna

Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang termasuk dalam narkotika. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009:

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kemudian pada pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, jika seseorang ditangkap menggunakan narkotika maka akan tetap diproses secara hukum dengan dakwaan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Adapun karena pasal 127 UU Narkotika tersebut ancaman hukumannya dibawah 5 tahun, sehingga tidak perlu ditahan. Adapun faktor-faktor

yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi adalah surat keterangan medis, surat keterangan kejiwaan dari dokter/psikiater dan keberadaan ahli.

Rasulullah melarang segala sesuatu yang memabukkan, begitu pula menurut jumbuh ulama bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr* dan hukumnya haram, karena benda tersebut mengakibatkan kemudharatan yang besar. Ibnu Taimiyah dalam bukunya menulis “sesungguhnya ganja haram hukumnya, terhadap peminunya dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum *khamr*. Ganja lebih jahat daripada *khamr* baik dari merusak badan maupun akal.<sup>9</sup> Pengharaman mengkonsumsi narkotika karena sifat memabukkan sebagaimana dalam hadits nabi yang menjelaskan bahwa “segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram”. Sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada pengguna atau pemakai narkotika adalah sama dengan sanksi yang dijatuhkan kepada peminum *khamr* yaitu sanksi *hudud*.

2. Pongedar, Produsen, dan kegiatan/transaksi yang melawan hukum.

Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 yang disebut dengan pongedar dan produsen sebagai berikut:

a. Pongedar

Orang yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

b. Produsen

Produsen adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan produksi, yaitu kegiatan atau proses

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, hlm. 287.

menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

- c. Segala kegiatan atau transaksi narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, seperti mengangkut, perantara, pemufakatan jahat, dll.

Segala sesuatu yang diharamkan Allah juga menunjukkan haramnya memperjual-belikan benda-bendanya. Haramnya memperdagangkan benda-benda yang dimaksud juga menjadikannya sebagai sumber keuntungan, terlebih jika hal itu dilakukan dalam rangka menyuburkan kemaksiatan.<sup>10</sup> Begitu pula dengan memperjual-belikan, mengedarkan, dan memperoleh keuntungan dari narkotika yang termasuk dalam benda yang diharamkan. Di dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), Cet. II, hlm. 292.

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 106.



Surat an-Nisa ayat 29-30:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ  
 نُصَلِّيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰى اِلٰهٍ يَّسِيْرًا ﴿٣٠﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.<sup>12</sup>*

Mengambil harta dengan jalan yang batil menurut Sayyid Sabiq ada dua cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengambil harta itu dengan cara zalim, curi, tipu, rampok, dan sejenisnya.
- b. Mengambil harta dengan cara terlarang, seperti melalui judi atau dengan transaksi yang terlarang seperti riba, dan memperjualbelikan sesuatu yang terlarang seperti khamr dan benda-benda memabukkan lainnya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 83.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, hlm. 293.

Narkotika hukumnya adalah haram, dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa segala jenis transaksi terkait dengan narkotika merupakan suatu tindakan yang diharamkan, sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Sebagaimana didalam jarimah *khamr* hanya dijelaskan tentang *hadd* meminum *khamr* saja, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku transaksi narkotika dan pengedar adalah hukuman *ta'zir*, karena di dalam al-Quran dan Hadits tidak disebutkan mengenai tindak pidana tersebut.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfatwa bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, baik produsen maupun pengedar adalah *ta'zir*, dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan:

1. Menjatuhkan hukuman berat/ keras terhadap penjual/ pengedar/ penyeludup bahan-bahan narkotika sampai pada hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/ penjual/ pengecer gelap narkotika.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagainya.

*Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat edukatif yang hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim), oleh karena itu hakim berwenang menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai

dengan seberapa besar kejahatan yang telah diperbuatnya. Penyalahgunaan narkotika baik pemakai, pengedar, bandar narkotika mempunyai peran masing-masing dalam kategori tindak pidana narkotika, hukuman yang dijatuhkannya juga harus disesuaikan. Dalam hal ini lah hakim mempunyai kewenangan menetapkan vonis dan hukuman yang dijatuhkan harus dibedakan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Di Indonesia, ketentuan sanksi pidana narkotika sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan jenis narkotika di bagi menjadi 3 (tiga) golongan:

#### 1. Sanksi Pidana Narkotika Golongan I

PIDANA	Pasal					
	111	112	113	114	115	116
<b>Penjara</b>	4-12 th 5-20 th	4-12 th 5-20 th	4-12 th 5-20 th	5-20 th 6-20 th	4-12 th 5-20 th	4-12 th 5-20 th
<b>Denda</b>	800 Jt- 8M Max + 1/3	800 Jt- 8M Max + 1/3	1M-10M Max 1/3	1M-10M Max 1/3	800 Jt-8M Max + 1/3	1M-10M Max 1/3
<b>Seumur Hidup</b>			Tanaman lebih dari 1 kg/ lebih 5 btg	Tanaman lebih dari 1 kg/ lebih 5 btg Non Tanaman 5 gr	Tanaman lebih dari 1 kg/ lebih 5 btg Non Tanaman 5 gr	Mengakibat -kan orang lain mati/cacat permanen
<b>Pidana Mati</b>			Tanaman Lebih 1 kg/ lebih 5 btg	Tanaman lebih 1 kg/ lebih 5 btg Non Tanaman		Mengakibat -kan orang lain mati/cacat permanen

				5 gr		
--	--	--	--	------	--	--

## 2. Sanksi Pidana Narkotika Golongan II

PIDANA	Pasal				
	117	118	119	120	121
<b>Penjara</b>	3-10 th 5-15 th	4-12 th 5-20 th	4-12 th 5-20 th	3-10 th 5-15 th	4-12 th 5-20 th
<b>Denda</b>	600 Jt-5M Max + 1/3	800 Jt-8M Max + 1/3	800 Jt-8M Max 1/3	600 Jt-5M Max 1/3	800 Jt-8M Max + 1/3
<b>Seumur Hidup</b>			Melebihi 5 gr		Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen
<b>Pidana Mati</b>			Melebihi 5 gr		Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen

## 3. Sanksi Pidana Narkotika Golongan I

PIDANA	Pasal				
	122	123	124	125	126
<b>Penjara</b>	2-7 th 3-10 th	3-10 th 5-15 th	3-10 th 5-15 th	2-7 th 3-10 th	3-10 th 5-15 th
<b>Denda</b>	400 Jt-3M Max + 1/3	600 Jt-5M Max + 1/3	600 Jt-5M Max 1/3	400 Jt-3M Max 1/3	600 Jt-5M Max + 1/3

<b>Seumur Hidup</b>					
<b>Pidana Mati</b>					

#### 4. Sanksi Pidana Narkotika bagi Diri Sendiri

<b>Jenis Narkotika</b>	<b>Sanksi Pidana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Golongan I</b>	Pidana penjara max 4 th	Hakim wajib mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan 103.
<b>Golongan II</b>	Pidana penjara max 2 th	
<b>Golongan III</b>	Pidana penjara max 1 th	

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, dimana membedakan sanksi pidana tindak pidana narkotika sesuai dengan berat dan ringannya kejahatan yang dilakukan serta jenis dan jumlah narkotika telah sesuai dengan prinsip *ta'zir* yang menjadi kewenangan penguasa (hakim/pemerintah) dalam menjatuhkan sanksi pidana *ta'zir*.

Di dalam hukum pidana Islam, macam-macam hukuman yang dapat diterapkan pada *jarimah ta'zir* adalah hukuman mati, jilid, penjara, salib, teguran/peringatan, denda, dan hukuman lainnya seperti pemecatan kepegawaian, penyitaan, dan lain-lain. Dari tabel sanksi pidana narkotika dalam hukum positif diatas, penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis hukuman yang diterapkan di negara Indonesia terhadap pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati sebagai pidana terberat.

## **B. Analisis Remisi bagi Narapidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah salah satu divisi dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan dan juga membawahi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan.

Bagi negara Indonesia, fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar menjadi bentuk pembalasan dan menjerakan pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga melahirkan sebuah sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan pada dasarnya bukan hanya untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku, namun pelaksanaan hukuman yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dimana di dalamnya diberikan bimbingan dan pembinaan dengan tujuan pelaku menyadari bahwa apa yang telah diperbuat adalah tindakan yang salah, sehingga menyesalinya dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan agar pelaku tindak pidana menjadi manusia yang lebih baik, dan dapat kembali diterima di masyarakat.

Sistem pemasyarakatan adalah salah satu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat kembali diterima dilingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.<sup>14</sup>

1. Narapidana berhak:
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  - e. Menyampaikan keluhan;
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  - g. Mendapatkan upah atau premi pekerjaan yang dilakukan;
  - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa remisi merupakan salah satu hak bagi setiap warga binaan pemasyarakatan, baik narapidana maupun anak pidana berhak mendapatkan remisi termasuk narapidana kasus narkoba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang berikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, sebagaimana dijelaskan di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*. Selanjutnya dalam hal remisi bagi kasus narkoba diatur

---

<sup>14</sup>Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

dalam dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Di dalam hukum pidana Islam, istilah remisi memang tidak dijumpai. Istilah remisi terdapat di dalam hukum positif Indonesia yaitu seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang dari beberapa pengertian yang diambil dari undang-undang, kamus hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud remisi adalah pengurangan masa pidana atau pengurangan hukuman.

Pengurangan hukuman didalam hukum pidana Islam ada beberapa makna yang serupa yaitu pengampunan, yang di dalam bahasa Arab dapat disebut dengan *al-'afu* (maaf/ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan).<sup>15</sup> Menurut Ahmad Hanafi, pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya maupun oleh penguasa negara, dan hanya berlaku bagi jarimah *qishas-diyat* dan *ta'zir*, tidak berlaku bagi *jarimah hudud*.<sup>16</sup> Pengampunan didalam hukum Islam adalah salah satu sebab pengurangan/pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, wali, ahli waris, maupun penguasa (pemerintah/hakim).

Dari pengertian remisi menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam diatas, penulis berpendapat bahwa remisi (pengurangan masa pidana) yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu wujud dari pengampunan yang diberikan oleh penguasa (pemerintah). Dengan demikian, remisi di dalam hukum Islam dapat diartikan dengan pengampunan.

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), Cet. II, hlm. 419.

<sup>16</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 225.



Seperti yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, penulis setuju bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Tindak pidana narkotika yang dimaksud adalah segala jenis transaksi baik pengedar maupun produsen. Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar* yang diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, *jarimahta'zir* dibagi menjadi dua, yaitu terkait hak masyarakat (kemaslahatan umum) dan hak perseorangan. Kemudian ia menjelaskan bahwa penguasa boleh memberikan pengampunan atau membebaskan dari sanksi *ta'zir* jika sanksi itu tidak berkaitan dengan hak seseorang.<sup>17</sup> Dengan kata lain, penguasa mempunyai hak penuh dalam mengampuni jarimah *ta'zir* terkait hak masyarakat dengan pertimbangan bahwa kemaslahatan yang di dapatkan lebih besar apabila mengampuni daripada menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan politik hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009):<sup>18</sup>

1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata materiil dan spiritual, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan.
2. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, perlu dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika.

---

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, terj. dari *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. II, hlm. 365.

<sup>18</sup>Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 20-21.

3. Bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dilain sisi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
4. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mngeedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.
5. Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sering kali dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula, bahkan sampai pada tingkat kejahatan terorganisasi. Tindak pidana ini selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat dan negara, oleh karena itu sesuai jika tindak pidana narkotika dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* yang menjadi hak masyarakat. Dengan begitu penguasa (pemerintah) mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang diperbuat dan sesuai dengan kemaslahatan, begitu pula dalam hal pengampunan seperti yang di jelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa *jarimah ta'zir*

yang berkaitan dengan hak masyarakat menjadi wewenang penguasa (pemerintah).

Pemberian remisi terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan harus memenuhi syarat umum berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman pidana selama 6 bulan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012. Berkelakuan baik didalam hukum pidana positif berarti tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana Pasal 34 PP RI Nomor 99 Tahun 2012.

Adanya remisi yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anjuran kepada seseorang yang melakukan kejahatan agar di beri kesempatan melakukan perbuatan yang bisa merubah dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik, dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>19</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat (70):

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barangsiapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.<sup>20</sup>*

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat

<sup>19</sup>Ita Sapitri, *Perspektif Hukum Islam tentang Pemberian Remisi terhadap Narapidana Pembunuhan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017. hlm 86.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 366.

diberikan remisi apabila bersangkutan berkelakuan baik”. Hal ini sejalan dengan ayat ini yang mengandung arti bahwa pemaafan/ pengampunan dapat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan kemudian ia melakukan kebaikan agar dapat kembali memperoleh hak-hak nya di masyarakat.

Dalam kasus kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) termasuk didalamnya tindak pidana narkotika, selain syarat umum tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Remisi diberikan kepada narapidana kasus narkotika selain harus memenuhi syarat umum, juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 yaitu:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. (Pasal 34 A ayat 1 huruf a)
2. Pemberian remisi hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun. (Pasal 34 A ayat 2)

Dengan ditetapkannya berbagai syarat dalam pemberian remisi, khususnya syarat pemberian remisi bagi narapidana kasus narkotika tersebut, pemberian remisi juga dapat dikatakan sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang telah bersedia membantu penegak hukum dalam membongkar perkara pidana yang dilakukannya (*justice collaboration*) sebagaimana sebagai salah satu syarat pemberian remisi. Kesediaan menjadi *justice collabolator* juga berarti narapidana telah mengakui kejahatannya dan mencoba melakukan hal-hal yang baik untuk menebus kesalahannya. Namun, jika pelaku merupakan bandar atau pelaku utama, maka kebijakan remisi tersebut tidak dapat diberikan kepadanya. Hal demikian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebijakan remisi, apabila kebijakan tersebut tidak berikan secara ketat, sehingga pembedaan menjadi tidak sesuai dengan tujuannya.

Selain dilihat dari sisi pengampunan atau pemaafan, penulis juga melihat adanya konsep *mashlahah mursalah* pada remisi bagi narapidana kasus narkoba. Pengertian *mashlahah mursalah* ialah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>21</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, *mashlahah mursalah* adalah masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>22</sup> Karena remisi bersifat peringanan hukuman bagi narapidana yang telah menjalani sebagian masa pidana, remisi bagi narapidana kasus narkoba tidak dijelaskan secara jelas didalam Al-Quran maupun Hadits.

Tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana Islam untuk pembalasan, pencegahan dan pendidikan atau perbaikan. Namun lebih dari itu, syariat Islam hadir untuk mengatur tingkah laku kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hukuman pada dasarnya untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat. Remisi diberikan karena selama masa pidana narapidana melakukan hal-hal yang dinilai baik dan telah menyesali perbuatannya dan dibimbing di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar ketika keluar tidak mengulangi tindakan kejahatannya. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat serta menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan.

Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* untuk kemaslahatan manusia. *Syar'i* dalam menciptakan syari'at atau undang-undang bagi orang-orang mukallaf bukanlah sembarangan

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2009), hlm. 354.

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj. dari *Ilmu Ushulul Fiqh* oleh Noer Iskandar al-Bansary, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 123.

tanpa arah, melainkan bertujuan untuk kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kamanfaatan, dan menghindarkan kemafsadahan bagi umat manusia.<sup>23</sup>

Pemidanaan bukanlah satu-satunya cara untuk mewujudkan tujuan hukum, di dalam hukum pidana Islam tujuan *maqashid syari'ah* ialah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia, menciptakan keteraturan tatanan kehidupan yaitu diwujudkan dengan terpeliharanya lima unsur pokok berupa agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Meskipun demikian, penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba harus dilakukan dengan pertimbangan yang mendalam, yaitu dapat dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas Pemasarakatan, dalam kasus narkoba dapat dilakukan oleh para penegak hukum dan Badan Narkoba Nasional (BNN) yang dapat berfungsi untuk menentukan kelayakan penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba, mengingat narkoba merupakan kejahatan yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, terutama bagi pengedar dan produsen narkoba. Sehingga kebijakan penerapan remisi bisa lebih terarah dan mendapatkan masukan yang lebih beragam. Selain itu juga harus tetap sejalan dengan perundang-undangan di Indonesia, serta adil tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>23</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 108.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Narkotika di dalam hukum pidana Islam hukumnya haram karena mengandung banyak kemudharatan. Keharaman tersebut berlaku bagi pengguna narkotika, dan juga segala jenis transaksi penyalahgunaan narkotika seperti jual-beli, mengedarkan, dan memperoleh keuntungan dari narkotika. Narkotika merupakan zat tidak ditemukan hukumannya di dalam al-Quran maupun Hadits. Meskipun ditemukan *illat* yang sama dengan *khamr*, namun bahaya yang ditimbulkan narkotika lebih besar daripada *khamr*. Selain itu, jenis narkotika beraneka ragam baik dari zat kandungan, cara membuat, maupun cara mengkonsumsi narkotika, dan setiap jenis mempunyai tingkat efek samping yang berbeda pula. Di dalam hukum pidana Islam pemakai narkotika dihukumi sebagaimana peminum khamr yaitu *hudud*, sedangkan non pemakai (perantara, pengedar, dan produsen) dihukumi sebagai *jarimah ta'zir*.
2. Remisi didalam hukum pidana Islam dapat di kategorikan sebagai *al-'afu* (pengampunan) atau *tahfif* (pengurangan). Penguasa (pemerintah) boleh memberikan pengampunan atau membebaskan pelaku *jarimah* dari sanksi *ta'zir* jika tidak berkaitan dengan hak individu seseorang dengan mempertimbangkan bahwa kemaslahatan yang didapatkan lebih besar apabila mengampuni daripada menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah*. Narkotika merupakan *jarimah ta'zir* yang terkait dengan masyarakat, sehingga menjadi wewenang penguasa dalam mempertimbangkan berat dan ringannya hukuman, begitu juga dalam hal pengurangan dan pengampunan. Pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Indonesia dengan syarat berkelakuan baik dan menjadi *justice collaborator*

merupakan syarat khusus sebagai wujud penyesalan dan perubahan diri menjadi lebih baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran bagi penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba sebagai berikut:

1. Penerapan remisi bagi narapidana harus tetap membedakan antara kejahatan yang biasa dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap HAM berat. Dalam kejahatan luar biasa, penerapan remisi harus ada perbedaan pada syarat-syarat dan ketentuannya agar dapat mencerminkan nilai keadilan dalam pembinaan narapidana sesuai dengan berat dan ringannya kejahatan yang telah dilakukan.
2. Penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang mendalam, sehingga remisi dapat diberikan kepada narapidana yang benar-benar layak untuk diberi keringanan dan dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, pemberian remisi juga harus mempertimbangkan pelaku tidak akan melakukan kejahatan kembali, artinya tujuan hukuman guna memberikan efek jera dapat tercapai. Dalam mempertimbangkan penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba, Kementerian Hukum dan Ham dapat bekerjasama dengan para penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menentukan kelayakan narapidana dapat menerima remisi.

## **C. Penutup**

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Remisi bagi Narapidana Kasus Narkoba menurut Hukum Pidana Islam”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memungkinkan bagi upaya-upaya kearah penyempurnaan.



Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan agar menjadikan skripsi ini lebih bermanfaat bagi pembacanya.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin dan Illy Yanti. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj. dari *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam* oleh Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 85.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih muslim Jilid 9*, terj. Fathoni Muhammad. Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Aryana, Wayan Putu Sucana. *Efektifitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana, DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, Pebruari 2015.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm/Imam Syafi'i Jilid 12*, terj. dari *Al Umm* oleh Misbah dan Hafidz, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Wad'i*, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi,.tt.
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham, *2.444 Napi Hirup Udara Kemerdekaan*, (<https://kemenkumham.go.id/berita/2-444-napi-hirup-udara-kemerdekaan>), 12 Maret 2018.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dawud, Abu. *Sunah Abi Dawud*, Kitab Hudud, Hadits Nomor 4643, Beirut: Muasasah Rayyan, 1998.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005.
- Enggarsari, Umi dan Atet Sumanto. *Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Perspektif*, *Jurnal Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma* Vol. XX, No. 2, Mei 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghaniy, Syeikh al-Hafidz Taqiyuddin Abdul. *Hadist-hadist Shahih Seputar Hukum*, terj. dari *'Umdat al-Ahkam* oleh Abdurrohim, Jakarta: Republika, 2011.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Irfan, M. Nurul *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husein. *Maqashid Syariah*, terj. dari *Maqasyid asy-Syari'ah fi al-Islami* oleh Khikmawati (Kuwait), Jakarta: Amzah, 2013.
- Karya, Jalu Amanda dan Ramadina Savitri. *Permohonan Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2015.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sigma, 2014.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang *Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999*.

Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj. dari *Ilmu Ushulul Fiqh* oleh Noer Iskandar al-Bansary, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Khasanah, Umi Mailatul. "*Pembatasan Pemberian Remisi kepada Narapidana (Analisi terhadap Pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Laporan Bulanan Lembaga Pemasarakatan Klas I A Semarang Tahun 2017.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014..
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Munajat, Makrus. *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nur, Hilman. *Penghapusan Remisi bagi Koruptor dalam Perspektif undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan*, *Jurnal Mimbar Justisia*, Vol. I, No. 02, Juli-Desember 2015.
- Nurwahidah, *Penyelesaian Tindak Pidana diluar Pengadilan menurut Hukum Islam*, *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, vol. 13, no. 23, April 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan*.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Priyatno, Anang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Purwanto, Agung. “*Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Rahman Indra, *Kemenkumham: 92.816 Narapidana Seluruh Indonesia dapat Remisi*, CNN Indonesia, Kamis 17 Agustus 2017, (<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-12-235370/kemenkumham-92816-narapidana-seluruh-indonesia-dapat-remisi>), 12 Maret 2018.
- Rahmatiah HL, *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. I, No. I, 2014.
- Renggong, Rusian. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Reformasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Sunnah Jilid 4*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Sapitri, Ita. *Perspektif Hukum Islam tentang Pemberian Remisi terhadap Narapidana Pembunuhan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Sari, Desfianti Gebi dkk. *Pemberian Remisi sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Simorangkir, J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sistem Database Pemasyarakatan, *Status Laporan Jumlah Penghuni Perkanwil*,  
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: IND HILLCO, 2001.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suhartini. “*Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-1016)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Sujono, dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Surakhmad, Winarna. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Taarsito, 1999.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008.

\_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2009.

Thohir, Muhamad. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi)*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Wahyudi, Arif, dkk. *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah Jakarta, 2010.

Yusuf, Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin. *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam as-Syafi’i*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah,.t.t.



Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, terj. dari *Ushul al-Fiqh* oleh Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zaidan, Ali. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 3*, terj. dari *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2012.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Siti Khalimatun  
TTL : Purworejo, 14 Maret 1995  
Alamat : Ds. Limbangan Rt.01/Rw.01, Kec. Bener,  
Kab. Purworejo, Jawa Tengah.  
No. Hp : 0852-2521-5203  
E-mail : Khalimah03@gmail.com  
Ayah : Misman  
Ibu : Lasmiyati

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- |                               |             |      |
|-------------------------------|-------------|------|
| a. SD N Limbangan             | Lulus Tahun | 2007 |
| b. MTs N Bener Purworejo      | Lulus Tahun | 2010 |
| c. MA al-Iman Bulus Purworejo | Lulus Tahun | 2014 |
| d. UIN Walisongo Semarang     | Lulus Tahun | 2018 |

#### 2. Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren al-Iman Bulus Gebang Purworejo.
- Ma'had al-Jami'ah UIN Walisongo Semarang.

### C. Pengalaman Organisasi

- Ikatan Mahasiswa Semarang Purworejo (IMPS).
- Generasi Baru Indonesia (GenBI) Bank Indonesia Jawa Tengah.